

**TRADISI PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URS SEBELUM
AKAD NIKAH DALAM PERSPEKTIF AL ‘URF : Studi
Kasus Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi SyaratGuna
Memperoleh Gelar Sarjan Program Strata 1 (S.1) Dalam Ilmu Syariah
dan Hukum



Disusun Oleh:
NABELA OKTAVIA
1602016037

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : NABELA OKTAVIA
NIM : 1602016037
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiiyyah)
Judul Sekripsi : Tradisi Pelaksanaan Walimatul 'Urs Seebelum Akad Nikah Dalam Perspektif Al 'Urf : Studi Kasus Di Desa Jepingrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora

Telah dimunaqasahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Uneversitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 19 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 17 Juli 2023

Ketua Sidang / Penguji

Hji. LATHIFAH MUNAWAROH, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Penguji Utama I

SUPANGAT, M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. MUH ARIF ROYYANI, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Penguji Utama II

AHMAD ZUBAERI, M.H.
NIP. 199005072019031010



Pembimbing

Dr. MUH ARIF ROYYANI, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I

NIP. 19846132019031003

Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. : Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Nabela Oktavia

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

N a m a : Nabela Oktavia

NIM : 1602016037

Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal As-Syakhsiyah)

Judul : **Tradisi Pelaksanaan *Walimatul U'rsy* Sebelum Akad Nikah
Dalam Perspektif *Al-U'rf*: Studi Kasus Desa Jepangrejo
Kecamatan Blora Kabupaten Blora**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Juni 2023

Pembimbing




Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I
NIP. 19846132019031003

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah:286)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rasa syukur kepada Allah, skripsi ini telah selesai dan penulis persembahkan untuk:

1. Para kedua orang tua, Abah (Moh. Syaikhu Yusuf) Ibu (Nurul Hidayah) yang selalu menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi, tak pernah lelah yang selalu mendoakan, meberikan nasihat dan mensupport penulis dalam meraih impian. Semoga selalu diberikann keberkahan, sehat wal afiat dan panjang umur.
2. Kepada Keluarga Besar H. Ahmad Kholil dan adik Lutfia Naviroh, Liana Qutrotun Nada, Sholicha Khotma Wilda, Naila Maulida Muna dan Nur Muhammad Nabil Aqsho yang mensupport penulis dalam menjalankan kuliah di UIN Walisongo, semoga kesuksesan menyertai kalian.
3. Keluarga Impara Uin Walisongo Semarang terkhusus angkatan 2016, telah memberikan pengalaman, ilmu dan selalu menemani selama di UIN Walisongo semarang.
4. Teman-teman HK A 2016, Hukum keluarga 2016 dan Fakultas syariah dan hukum.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabela Oktavia
NIM : 1602016037
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**Pelaksanaan Tradisi *Walimatul 'Ursy* Sebelum Akad Nikah
Dalam Perspektif *Al 'Urf* : Studi Kasus Desa Jepangrejo
Kecamatan Blora Kabupate Blora.**

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang tpernih ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demiikian juga dengan skripsi ini tidak satupun berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi dan bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 5 Juni 2023



Deklarator

Nabela Oktavia

NIM:1602016037

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis

dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
أَي	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
أَو	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ... َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي ... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia.

Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz al-Jalālah (هللا)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Walimatul ‘ursy pada umumnya dilakukan setelah melangsungkan akad nikah. Akan tetapi di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora berbeda. Setengah dari warga desa tersebut melaksanakan walimatul ‘ursy sebelum akad nikah dilangsungkan.

Melalui persoalan tersebut, maka dilakukan penelitian di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1). Bagaimana pelaksanaan tradisi walimah sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora? 2). Bagaimana tinjauan *Al ‘Urf* tentang tradisi walimah sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora?.

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk memahami tradisi *Walimatul ‘Urs* yang dilakukan sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sumber data pada penulisan ini dengan menggunakan wawancara terhadap para pihak warga yang melakukan tradisi tersebut. Dan didukung dengan kajian pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan *walimatul ‘urs* sebelum akad nikah.

Setelah melakukan penelitian, maka penulis menemukan bahwa setengah dari penduduk warga Desa Jepangrejo melaksanakan walimatul ‘urs sebelum akad nikah dilangsungkan. Adapun alasan terjadinya tradisi tersebut dikarenakan sudah menjadi sebuah adat yang diwariskan secara turun temurun, dipercayai dan dijadikan patokan oleh masyarakat setempat. Dalam Perspektif *Al ‘Urf* pelaksanaan walimatul ‘urs sebelum akad nikah yang terlaksana di Desa Jepangrejo tersebut memiliki banyak *kemadharatan* dari pada mashlahahnya sehingga di kategorikan sebagai *‘Urf Fasid*.

Kata Kunci: *‘Urf*, *Walimatul ‘Urs*, Pernikahan

KATA PENGANTAR

Puja dan puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah-Nya, penulis mampu dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penerapan Konsep Samara dalam Kasus Keluarga Beda Agama”

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari jaman *jahiliyah* sampai ke jaman terang benderang. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya dan mendapatkan *syafaat* di hari akhir zaman nanti. Pada penulisan skripsi ini tidak serta merta dapat diselesaikan dengan sendiri, tentu banyak pihak dari luar yang membantu memberikan dorongan, semangat, bimbingan, motivasi kepada penulis, dengan segala kekurangannya, penulis mengucapkan banyak-banyak berterimakasih kepada yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Dr. Muh Arif Royyani, M.S.I. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang sangat berharga untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan pada penulisan ini, sehingga penulisan skripsi dapat terselesaikan
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Walisongo Semarang.

4. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo Semarang.
5. Kepada keluarga penulis. Kedua orang tua abah dan ibu, adik-adik, yang tak pernah lelah untuk mendoakan dan mensupport sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. keluarga Besar Impara Semarang, terkhusus Impara Uin Walisongo Semarang angkatan 2016 yang telah memberikan pengalaman dan ilmu selama penulis di UIN Walisongo Semarang.
7. Teman-teman hukum keluarga 2016 dan fakultas syariah dan hukum serta fakultas lainnya, penulis mengucapkan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak- banyak berterimakasih atas segala pihak yang terlibat selama ini, semoga kebaikan kalian semua mendapatkan ganjaran oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi masih terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga perlu adanya saran dan kritik yang membangun dan penulis dapat memperbaiki karya tulis selanjutnya. Semoga ada manfaatnya.

Semarang , 5 Juni 2023

Penulis



Nabela Oktavia

NIM: 16020016037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARAI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Telaah Pustaka	13
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II TEORI WALIMATUL ‘URS DAN AL ‘URF	23
A. Walimatul Ursy.....	23
B. ‘Urf.....	36
BAB III PELAKSANAAN TRADISI WALIMATUL ‘URS SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA JEPANGREJO	49
A. Gambaran Umum Desa Jepangrejo.....	49
B. Implementasi Tradisi Walimah yang Dilaksanakan Sebelum Akad Nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora	54
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN TRADISI WALIMATUL ‘URS SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA JEPANGREJO	71

A. Analisis Pelaksanaan Tradisi <i>Walimatul ‘Urs</i> Sebelum Akad Nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora	71
B. Analisis Tentang Tradisi Walimah Sebelum Akad Nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dalam Perspektif <i>Al-‘Urf</i>	80
BAB V KESIMPULAN.....	87
A. Kesimpulan	87
B. Penutup	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	96
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan suami-istri yang membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Allah Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki nilai ibadah yang penting.¹ Dalam Agama Islam pernikahan adalah sebuah kesunnahan dan merupakan perintah Allah. Bahkan menurut Amir sebagaimana dikutip dalam Latifah Munawaroh terdapat 85 lebih ayat Al-Quran di antara lebih dari 6000 ayat yang tersebar dalam 22 surat dari 114 surat.² Menurut Tihami dan Sahrani sebagaimana dikutip dalam Ilham Fahreza, pernikahan adalah bagian dari sunatullah yang berlaku pada semua makhluk, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Hal ini merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan hidup makhluk-Nya dengan cara berkembang biak.³ Menurut agama Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariat agama sangat dianjurkan, serta memegang peran

¹ Ja'far Wibowo, "Tradisi Tompang dalam *Walimatul al-Urs* Perspektif 'Urf (Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep." *Skripsi*, UIN Malik Ibrahim Malang (Malang, 2019), 1.

² Latifah Munawaroh, "Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah: Studi UU Pernikahan di Kuwait", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 10, no.1, 2019, 102.

³ Ilham Fahreza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Istiadat Yalil dalam *Walimatul 'Ursy*." *Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten (Banten, 2021), 1.

penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta dan kasih sayang yang sah.⁴

Pernikahan merupakan sarana yang mempertemukan dan mempersatukan kehidupan seorang pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin, jasmani rohani, dan dunia akhirat. Adanya sakralitas dalam pernikahan, menjadikan pernikahan harus dilaksanakan berdasar konsep dan ajaran Tuhan.⁵ Menurut pandangan masyarakat, pernikahan merupakan sebuah upacara suci yang wajib dilakukan oleh setiap individu yang sudah siap menjalani hidup berumah tangga.⁶ Dalam masyarakat, perkawinan merupakan simbol kedewasaan serta pembentukan keluarga yang stabil. Selain itu, juga bertujuan untuk memperluas dan memperkuat kerabat, juga hubungan sosial, sekaligus guna mempertegas status sosial dan agama seseorang. Adanya tata cara perkawinan yang sesuai dengan pandangan agama serta adat, membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan terhormat.⁷

⁴ Dasri, “Tradisi *Temettok* pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil).” *Tesis*, UIN Sumatera Utara Medan (Medan, 2020), 1.

⁵ Latifah Munawaroh, “Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, vol. 5, no. 1, 2017, 204.

⁶ Wirda wati. “Pelaksanaan Golek Pulang Sanak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Adat Perkawinan Terantang Dan Desa Parit Baru Kecamatan Tambang.)” *Skripsi*, UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru (Pekanbaru, 2010), 2.

⁷ Muhammad Rofiki, “Tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Perspektif *al-Urf*.” *Skripsi*, UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember (Jember, 2022), 1-2.

Menurut Moh Rachdi dan Runida Pradanyamitra dalam Binti (2018), perkawinan dalam Islam merupakan jalan yang dipilihkan oleh Allah untuk mempertahankan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat Islam adalah untuk hubungan yang terhormat dan saling Meridho antara pria dan wanita, memelihara keturunan dengan baik serta menciptakan lingkungan yang tertib dan aman dalam masyarakat. Islam memiliki ajaran yang komprehensif mengenai perkawinan, dalam Islam perkawinan diikat dengan nama Allah serta akan dipertanggung jawabkan kepada-Nya. Dalam hal ini, perkawinan sebagai bentuk akad atau transaksi, juga menjadikan terbentuknya hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait, yaitu pasangan suami-istri.⁸

Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip dalam Afifah menuturkan bahwa Allah tidak menginginkan manusia berperilaku seperti makhluk lainnya yang merasa bebas untuk memenuhi nafsu mereka. Hubungan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya biasanya bertingkah tidak teratur dan tidak terikat. Allah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia agar harga diri dan martabat manusia terjaga. Oleh karena itu, Allah membuat hubungan antara pria dan wanita dalam ikatan pernikahan yang sakral, berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Terucapnya ijab dan kabul sebagai bentuk dari keridhaan masing-masing pihak dengan

⁸ Binti Amaliatus Solihah, "Penyerahan Mahar Sebelum Akad Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.)" *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya (Surabaya, 2018), 1.

disaksikan oleh khalayak, bahwa mereka telah sah sebagai suami-istri atau sebagai bagian satu sama lain.⁹

Penting untuk diketahui bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah untuk memperkaya hubungan dengan Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan mempertahankan keturunan. Pernikahan memainkan peran penting dalam memastikan keberlangsungan dan kestabilan masyarakat. Hal ini seperti dalam pertanian, tanaman harus ditanam, diolah, serta dirawat sebelum buahnya siap untuk dipanen. Demikian pula, pernikahan menjadi dasar bagi terwujudnya anak dan keturunan, melalui proses masuknya sperma suami ke dalam indung telur istri.¹⁰ Islam menyarankan agar seseorang segera membentuk keluarga, karena hal ini dapat membantu dalam mengendalikan nafsu dan menjauhkan dari perbuatan zina. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud : Orang yang mampu harus segera menikah, sedangkan yang belum mampu haruslah berpuasa guna menahan hasrat atau nafsu.¹¹

Pernikahan juga tidak lepas dari unsur taat pada perintah dan melaksanakannya merupakan suatu bentuk dari ibadah. Hal ini sesuai

⁹ Afifah Khoirunnisak, "Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo)", *Skripsi*. IAIN Surakarta (Surakarta, 2020), 2.

¹⁰ Abdullah Fauzi, *Fathul Izar (terjemah) : Memahami Seksologi dalam Islam* (Bekasi : Pustaka al-Muqsith, 2020), 13-14.

¹¹ Moch. Lukluil Makmun, "Adat Pernikahan di Pekalongan." *Jurnal Balai Litbang Agama Semarang*, vol. 2, no. 3, 2013, 294-312.

dengan ayat alquran dan nasihat dari Rasulullah SAW kepada umatnya untuk menikah jika sudah mampu.

Allah SWT berfirman dalam alquran

... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (QS. An-Nisaa’ Ayat 3).¹²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur ayat 32).¹³

Selain dua ayat tersebut juga masih banyak ayat yang membahas tentang pernikahan. Selain berdasarkan alquran, hukum pernikahan juga didasarkan pada dalil yang bersandar pada hadis dari Rasulullah

¹² Al-qur’an an-Nisa ayat 3 Terjemah Kemenag 2019.

¹³ Al-qur’an an-Nur ayat 32 Terjemah Kemenag 2019.

SAW. Disarikan dari kitab *Jawahirul Bukhari wa Syahrul Qasthalani* karya Musthafa Muhammad ‘Imarah, penerbit *Daar al-Kutub al-Amaliyah*, Nabi bersabda yang artinya “Perkawinan adalah sunahku, siapa saja yang membenci sunahku (tidak menikah), maka mereka bukan termasuk umatku.”¹⁴

Islam mengenal sebuah tradisi syukuran selepas ijab kabul dilaksanakan, dalam Islam prosesi/acara ini dinamakan dengan *walimatul ursy*. Adapun acara ini merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses pernikahan secara Islam. Istilah tersebut juga mengandung arti berkumpul, sebab antara, suami-istri, juga sanak kerabat dan para tetangga.¹⁵ Dalam definisi yang lain mempunyai makna berkumpul sebab pada waktu itu suami istri akan berkumpul.¹⁶

Syahril sebagaimana dikutip dalam Intan Kurnia (2022) menjelaskan tentang *walimatul ‘urs* yang berfungsi untuk menginformasikan kepada publik yang hadir bahwa pernikahan antara sifulan dan sifulanah telah dilangsungkan dan resmi sebagai

¹⁴ <https://islam.nu.or.id/hikmah/nasihat-rasulullah-terhadap-orang-yang-enggan-menikah-zRDPx> diakses pada 01/02/2023

¹⁵ Ali Abu Bakar, dkk, “Hukum Walimatul al-Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi.” *El-Ussrah : Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no.2, 2019, 153-179.

¹⁶ Miftahul Chair, “Pelaksanaan Walimah Al-Urs dalam Mazahb Syafi’i Studi di Kecamatan Medan Tembung.” *Tesis*. Pascasarjana IAIN Sumatera Utara (Sumatera Utara 2011), 2.

pasangan suami istri.¹⁷ Selain itu, juga sebagai bentuk dan sikap seorang muslim dalam rangka berbagi terhadap sesama, berbagi hidangan makanan kepada fakir, miskin, anak yatim dan orang-orang muslim lainnya.¹⁸ Oleh sebab itu, *walimatul 'urs* sangat penting dalam proses pernikahan secara Islam.

Pernikahan adalah aspek sentral dari kehidupan masyarakat. Tidak ada lembaga lain dalam masyarakat yang memiliki aturan begitu ketat seperti perkawinan. Adat dan syariat Islam sangat erat terkait dalam sistem pernikahan atau perkawinan, sehingga sulit membedakan unsur-unsur keduanya. Keterkaitan antara adat dan agama inilah yang menyebabkan sistem perkawinan di Indonesia sangat beragam.¹⁹

Tradisi dalam pernikahan yang ada di Indonesia, merupakan konsep substansial yang kita warisi dari masa lalu melalui sejarah, sebuah warisan sosial. Dalam hal tradisi, hubungan antara masa lalu dan kini haruslah lebih erat. Tradisi menekan kan pengalaman masa

¹⁷ Intan Kurnia, "Tradisi *Talem Ampek* dalam *Walimatul Urs* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Bou Utara Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." *Skripsi*. IAIN Batusangkar (Batusangkar, 2022), 2.

¹⁸ Ali Abu Bakar, dkk, "Hukum *Walimatul al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi." *El-Ussrah : Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no.2, 2019, 153-179.

¹⁹ Moch. Lukluil Makmun, "Adat Pernikahan di Pekalongan." *Jurnal Balai Litbang Agama Semarang*, vol. 2, no. 3, 2013, 294-312.

lalu yang berlanjut hingga masa sekarang, bukan hanya menunjukkan bahwa masa kini berasal dari masa lalu.²⁰

Spencer-Oatey memberikan definisi terhadap budaya dengan :

“Culture is a fuzzy set of basic assumptions and values, orientations to life, beliefs, policies, procedures and behavioural conventions that are shared by a group of people, and that influence (but do not determine) each member's behaviour and his/her interpretations of the 'meaning of other people's behaviour.’”²¹

Nadwah Maulidiyah dan Asnawi mengatakan bahwa kebudayaan diciptakan oleh masyarakat yang mempraktikkan etika mereka, serta hasil dari komunikasi antar individu. Dinamika yang terjadi dalam masyarakat memengaruhi proses sosial. Perubahan dan perkembangan masyarakat dapat terjadi melalui interaksi antar individu. Interaksi merupakan aktivitas yang membentuk hubungan dan menciptakan proses sosial yang terjadi secara timbal balik dan berkelanjutan. Contohnya, dalam suatu desa, masyarakat memiliki

²⁰ Muhammad Irsyad Supomo, “Tradisi Walimatul Ursy Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clering Kecamatan Donorjo Kabupaten Kudus)” *Tesis*, Pascasarjana IAIN Kudus (Kudus, 2021), 4.

²¹ Spencer-Oatey, H. “What is culture? A compilation of quotations.” *GlobalPAD Core Concepts*. Available at *GlobalPAD Open House*, 2012, 1-21.

kebiasaan khas yang sering dilakukan sebagai simbol untuk membangun hubungan sosial antar masyarakat.²²

Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip dalam Ilham Fahreza adat merupakan tradisi atau kebiasaan yang diteruskan secara turun temurun oleh kelompok atau generasi tertentu. Ini didasarkan pada nilai budaya yang mengandung konsep mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berharga oleh masyarakat. Nilai budaya adalah tingkat yang paling abstrak dari adat, memiliki lingkup yang luas dan sulit diterangkan secara rasional. Akan tetapi, karena adat budaya ini tumbuh dalam jiwa manusia dan sudah menjadi bagian dari diri mereka sejak kecil, konsep-konsep ini secara alami membekas pada setiap individu. Adat dilaksanakan atas dasar sukarela dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun.²³

Kebiasaan yang dilakukan terus menerus, diterima akal sehat, dan tertanam kuat dalam hati manusia sehingga orang yang tidak melakukan kebiasaan itu dianggap aneh ataupun asing, hal demikian dalam Islam disebut dengan ‘*Urf*’.²⁴ Bahkan, ‘*urf*’ ini tidak hanya sebatas pada kebiasaan dalam masyarakat saja, akan tetapi juga pada

²² Nadwah Maulidiyah dan Asnawi, “Tradisi *Walimatul Ursy* di Desa Panaongan Kecamatan Pasaongan Kabupaten Sumenep (Analisa semiotika Komunikasi dakwah)” *Maddah*, vol.1, no. 1, Januari 2019, 16-28.

²³ Ilham Fahreza, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Istiadat Yalil dalam *Walimatul ‘Ursy*.” 5-6.

²⁴ Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, “Moderasi Beragama Perspektif Bimas.” *Sekretariat Ditjen Bimas Kementerian Agama: Jakarta*, (2020), 118.

cara berpikir atau cara pandang masyarakat tersebut.²⁵ Dengan demikian bisa dikatakan bahwa *'urf* lebih mengacu pada kebiasaan atau tradisi yang berkembang dan dipraktikkan oleh masyarakat secara turun temurun yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan sosial suatu masyarakat.

Tradisi memegang peranan penting dalam mengatur hubungan antar individu dan kelompok, perilaku terhadap lingkungan dan alam, serta menentukan bagaimana individu bertindak serta berperilaku. Tradisi ini akan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang kebudayaan memaksa suatu kelompok sosial untuk menyesuaikan diri dan bergeser dalam anutannya.

Masyarakat di Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, pada saat melaksanakan upacara pernikahan memiliki sebuah tradisi yang tidak dapat dihilangkan dalam melaksanakan walimah. Dalam tradisi ini, *Walimatul 'Urs* dilakukan sebelum proses ijab kabul. Tradisi ini sudah menjadi sebuah sistem atau kebiasaan bagi mereka yang menjalankan adat istiadat saat pelaksanaan pesta pernikahan/walimah.

Berdasarkan hal-hal tersebut bisa disimpulkan bahwa pernikahan, agama, dan adat memiliki korelasi yang erat satu sama lain.

²⁵ Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, "Moderasi Beragama Perspektif Bimas." ... 120.

Pernikahan merupakan peristiwa sosial yang penting dalam masyarakat, dan biasanya dilakukan dengan memperhatikan adat dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Adat, pada gilirannya dipandang memengaruhi cara pernikahan dan dilakukan oleh masyarakat, serta membentuk bagian integral dari budaya juga sebagai identitas sosial suatu masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang tradisi pelaksanaan *walimatu 'urs* sebelum akad nikah. Studi penelitian ini bertajuk “Tradisi Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* sebelum Akad Nikah dalam Perspektif *Al 'Urf*: Studi Kasus di Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas persoalan di atas dengan fokus permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *walimah 'urs* sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora?
2. Bagaimana pandangan *Al 'Urf* tentang tradisi walimah sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk memahami tradisi *Walimatul 'Ursy* yang dilakukan sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan *Walimatul 'Ursy* sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui pandangan *al-'Urf* terhadap tradisi *Walimatul 'Ursy* sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dijadikan dasar yang berguna untuk pedoman pelaksanaan baik secara teoritis maupun praktis, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memperkaya pengetahuan tentang perilaku pasangan yang bertunangan pasca perayaan peminangan di masyarakat.
 - b. Memberikan kontribusi positif bagi mahasiswa pada jurusan Hukum Keluarga Islam.

2. Secara Praktis

- a. Menyediakan informasi tentang tradisi walimah yang dilakukan sebelum akad nikah kepada masyarakat.
- b. Menjadikan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang tradisi walimah sebelum akad nikah.

E. Telaah Pustaka

Pustaka penulisan skripsi ini penulis melakukan kajian relevan yang meliputi tinjauan teori, penelitian terkait, serta studi kasus guna mendukung argumen yang disampaikan dan menunjukkan relevansi topik yang dibahas dalam konteks yang lebih luas. Setelah dilakukan penelusuran oleh penulis, terdapat beberapa literatur yang membahas pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah dari sudut pandang *'urf*. Namun, faktor yang menjadi latar belakang dilakukannya *walimatul 'urs* sebelum akad nikah bervariasi dan terdapat perbedaan studi kasus di tempat yang berbeda. Oleh karena itu, berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang terdiri dari skripsi dan artikel berbagai jurnal yang berhasil diidentifikasi oleh penulis:

Penelitian Muhammad Irsyad Supomo²⁶ mengenai tradisi *walimatul 'urs* sebelum akad nikah dengan judul “Tradisi Walimah Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clering Kecamatan Donorejo Kabupaten Jepara.)”

²⁶ Muhammad Irsyad Supomo, “Tradisi Walimatul Ursy Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clering Kecamatan Donororjo Kabupaten Kudus).” *Tesis*.

Menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan bentuk kajian deskriptif analisis. Dalam pembahasannya, penelitian ini memaparkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi di masyarakat setempat melalui penelitian lapangan. Pelaksanaan tradisi walimah di Desa Clering berbeda dengan walimah pada umumnya, di mana sebagian masyarakat melakukan *walimatul 'urs* terlebih dahulu sebelum akad nikah dilangsungkan. Meskipun praktik ini tidak memiliki ketentuan waktu yang jelas, menurut pendapat ulama pelaksanaannya dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat dan dianggap sebagai *'urf* sah. Oleh karena itu, pelaksanaan walimah sebelum akad nikah di Desa Clering tidak melanggar syariat Islam dan merupakan sebuah tradisi.

Muhammad Rofiki²⁷ melakukan penelitian dengan judul “Tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam Pernikahan di Desa Kalianyar, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, Perspektif *al-'Urf*.” Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam pernikahan di Kalianyar, Bondowoso. Dalam *'Urf* sah, tradisi tersebut tidak menyalahi aturan agama Islam. Dalam *'Urf* khusus, penyerahan *Bhe-Ghibeh* dilakukan secara tertentu. Sedangkan dalam *'Urf 'Amali*, persiapan resepsi menjadi tanggung jawab tuan rumah dengan bantuan kerabat dan tetangga.

²⁷ Muhammad Rofiki, “Tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Perspektif *al-Urf*.” *Skripsi*.

Penelitian Siti Aisah²⁸ dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Foto Pre-Wedding (Studi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang).” Penelitian ini menggunakan metode *Field Research* atau penelitian lapangan, bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tentang foto pre-wedding dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan, yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pelaku foto pre-wedding. Masyarakat setempat melakukan foto pre-wedding sebelum dilakukan akad nikah atau ijab kabul karena sudah menjadi tradisi bagi setiap calon pengantin. Namun, foto prewedding yang dilakukan sebelum ijab kabul dianggap haram karena melanggar aturan hukum Islam seperti *ikhtilath*, *khalwat*, dan *kasyiful aurat*. Ulama di Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga berpendapat bahwa foto pre-wedding sebelum adanya ijab kabul adalah haram.

Dasri²⁹ melakukan penelitian mengenai tradisi *Temettok* dengan judul “Tradisi *Temettok* pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA): Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil.” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis

²⁸ Siti Aisah, Abu Bakar, dan Sumiati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Budaya Foto Pre-wedding (Studi di Desa Tanjung Baru Kecamatan Morawa Kabupaten Deli Serdang).” *Jurnal Taushiah FAI UISU*, vol. 12, no. 1 Januari-Juli 2022, 82-91.

²⁹ Dasri, “Tradisi *Temettok* pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil).” *Tesis*.

penelitian empiris sosiologis. *Temettok* merupakan tradisi di mana penyelenggaraannya harus dilangsungkan dalam bentuk walimah dan dihadiri oleh masyarakat serta kerabat tuan rumah yang memberikan uang kontan sebagai sumbangan untuk empunya walimah. Menurut Ulama di Kabupaten Aceh Singkil, tradisi *Temettok* pada saat walimah diperbolehkan serta dikenal sebagai ‘*urf*’ sah karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat mempererat tali silaturahmi serta mengokohkan *ukhuwah* di masyarakat. Sedangkan, Majelis Adat Aceh (MAA) sangat mendukung agar tradisi ini selalu dilestarikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ja’far Wibowo³⁰ berjudul “Tradisi *Tompangan* dalam *Walimat al-‘Urs* Perspektif ‘*Urf* (Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep).” Merupakan penelitian dengan jenis penelitian hukum empiris (yudiris empiris) dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan data lapangan seperti hasil wawancara dan observasi untuk menganalisis perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *Tompangan* di Desa Tambuko termasuk ‘*Urf*’ amali dan ‘*Urf*’ khas serta dikategorikan sebagai ‘*Urf al-Shahih*’ karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Al-Qur’an dan Sunah, tidak merugikan masyarakat, dan tidak membawa bahaya.

³⁰ Ja’far Wibowo, “Tradisi *Tompang* dalam *Walimatul al-Urs* Perspektif ‘*Urf*’ (Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep).” *Skripsi*.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dalam suatu penelitian, guna mencapai pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi.³¹ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Moleong mengutip Bogdan dan Taylor menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mengumpulkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati.³² Pendekatan kualitatif adalah suatu paradigma penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa, perilaku, atau keadaan tertentu secara rinci dan mendalam melalui bentuk narasi.³³

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris. Pembahasan penelitian ini menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi di suatu masyarakat (penelitian lapangan), dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Pendekatan hukum yuridis empiris mengumpulkan data primer yang

³¹ Mo. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 44.

³² Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 152.

³³ Djama'an Satori dan Aam Komariah, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 236.

berasal dari Desa Jepangrejo di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian sosiologi, yaitu penelitian yang dilakukan secara cermat dengan langsung terjun ke lapangan. Soetandyo Wingjosoebroto yang dikutip oleh Sunggono dalam bukunya³⁴ menyatakan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Menurut asal muasalnya, sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu: data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber utama seperti tokoh masyarakat atau pelaku yang terlibat dalam penelitian. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh tidak langsung dari orang pertama, melainkan dari sumber lain seperti dokumen, buku, atau melalui informasi dari orang lain.³⁵

a. Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari informan melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan beberapa pihak serta

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 42.

³⁵ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 207.

melalui observasi langsung yang dilakukan oleh penulis di lapangan. Pihak yang terlibat dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Jepangrejo di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora.

b. Data Sekunder

Data yang dimaksud mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dan sumber-sumber lainnya yang relevan.³⁶

3. Metode Pengumpulan Data

Agar memperoleh informasi yang akurat dan lengkap, peneliti telah menentukan informan yang memahami dan mampu memberikan informasi yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Informan yang dipilih adalah masyarakat Desa Jepangrejo di Kecamatan Blora, Kabupaten Blora yang sudah melaksanakan tradisi peminangan dan bertunangan, serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa tersebut.

a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara setidaknya dua orang dengan tujuan memperoleh keterangan untuk penelitian.³⁷ Hasilnya dapat digunakan sebagai sumber data primer yang melibatkan

³⁶ Haris Herdiyansyah, *Wawancara, Observasi Dan Focus Grup* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 13.

³⁷ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), 30.

beberapa orang terkait untuk menganalisis masalah yang sebenarnya.³⁸ Wawancara mendalam merupakan jenis wawancara di mana pewawancara terlibat dalam kehidupan sosial yang lama untuk memperoleh keterangan secara detail.³⁹

b. Observasi

Teknik pengumpulan data, pengamatan langsung atau observasi dilakukan dengan hidup bersama, merasakan, dan terlibat dalam aktivitas kehidupan objek pengamatan, sehingga pengamat dapat lebih menyelami kehidupan objek tersebut.⁴⁰ Meskipun pengamatan adalah kegiatan sehari-hari manusia dengan menggunakan pancaindra seperti mata dan telinga, namun untuk memperoleh data yang baik, pengamatan harus dilakukan secara ilmiah. Bukan hanya pengamatan rutin sehari-hari.⁴¹

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data informasi tertulis yang sudah ada, termasuk

³⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 225-233.

³⁹ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, 212.

⁴⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 221-220.

⁴¹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2015), 135.

dokumen resmi dan pribadi, seperti buku teori, opini, dan peraturan hukum terkait dengan topik penelitian. Tujuan studi dokumen adalah untuk mengumpulkan data tertulis mengenai fenomena yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik studi dokumen digunakan untuk mencari data dalam berbagai jenis dokumen seperti buku, skripsi, jurnal, dan dokumen lainnya.

4. Teknik Analisis data

Upaya pemrosesan data yang melibatkan pengumpulan, pengorganisasian, pengelompokan, sintesis, dan identifikasi pola serta penemuan fakta penting dan pembelajaran yang dapat digunakan untuk memberikan penjelasan kepada orang lain.⁴² Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif yang merupakan metode analisis dengan menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan menggunakan kata-kata, kalimat, dan kemudian memisahkan data ke dalam kategori-kategori tertentu untuk mencapai kesimpulan.

G. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini mengacu pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang” yang mengatur sistematika penulisan skripsi menjadi lima bab. Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang

⁴² Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. 248.

sesuai dengan materi dan pembahasan yang diteliti dalam skripsi ini. Berikut adalah rincian dari sistematika penulisan skripsi tersebut:

Bab 1 : Pendahuluan. Bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan dasar/gambaran secara global dari isi penelitian.

Bab 2 : Kajian Pustaka. Bab ini mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang berhubungan erat dengan permasalahan akan penelitian. Pada bab ini juga memaparkan penelitian-penelitian terdahulu sebagai penguat dari penelitian.

Bab 3 : Metode penelitian. Bab ini mencakup metode-metode yang dipakai peneliti dalam penelitian untuk menjawab permasalahan pada penelitian.

Bab 4 : Hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini mencakup hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti serta pembahasan atas permasalahan dalam penelitian. Dalam bab ini akan dipaparkan secara detail terhadap apa yang menjadi permasalahan.

Bab 5 : Penutup. Bab ini mencakup kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian sekaligus ditutup dengan saran-saran.

BAB II

TEORI WALIMATUL 'URS DAN AL 'URF

A. Walimatul Ursy

Perayaan pernikahan yang juga dikenal sebagai *Walimah 'Urs* telah menjadi acara yang umum dilakukan oleh individu setelah melangsungkan upacara yang dilakukan oleh individu setelah melangsungkan upacara pernikahan. Dalam ajaran Islam disarankan untuk mengadakan pesta pernikahan atau walimah 'urs, sebagaimana hal ini untuk membedakan pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi.⁴³

Meskipun begitu dalam masyarakat terdapat individu yang hanya melakukan upacara akad nikah tanpa mengadakan *Walimatul 'Urs*. Padahal Nabi SAW sangat menyarankan untuk mengadakan cara tersebut. Tujuan dari pelaksanaan pesta pernikahan atau *Walimatul 'Urs* ini selain untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi suami-istri, juga sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas kebahagiaan yang Allah SWT karuniakan.⁴⁴

⁴³ Intan Kurnia, "Tradisi *Talem Ampek* dalam *Walimatul Urs* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Bou Utara Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.", ... 2.

⁴⁴ Muhd. Farabi Dinata, Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten

Islam yang memiliki syariat menyeluruh, menegaskan pentingnya pelaksanaan walimah (pesta) pernikahan dengan tujuan yang mulia, diantaranya adalah: hadirnya keluarga, teman, dan masyarakat dalam acara bahagia tersebut, memperkuat hubungan kasih sayang di antara mereka, serta meningkatkan rasa kebersamaan dan persaudaraan yang kuat.⁴⁵ Semua ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam ajaran Islam, dimana tujuan utamanya adalah untuk memperkuat kesatuan sosial dan mempererat jalinan persaudaraan di antara umat manusia.

Islam mengajarkan agar pernikahan diumumkan secara terbuka agar terhindar dari pernikahan rahasia dan menunjukkan kegembiraan dengan adanya peristiwa yang telah diharamkan. Pelaksanaan pernikahan harus diberitahukan kepada masyarakat agar diketahui oleh banyak orang, dan untuk mendorong mereka yang belum menikah agar segera menikah, terutama bagi orang-orang yang suka hidup melajang.⁴⁶

Aceh Singkil Provinsi Aceh.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, vol. 4, no. 2 Juli-Desember, 2021, 179-194.

⁴⁵ Ali Abu Bakar, dkk, “Hukum Walimatul al-Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi.” *El-Usrah : Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no.2, 2019, 153-179.

⁴⁶ Intan Kurnia, “Tradisi *Talem Ampek* dalam *Walimatul Urs* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Bou Utara Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”, ... 2.

1. Pengertian Walimatul Ursy

Walimah 'Urs terdiri dari dua kata, yaitu *al-walimah* dan *al-urs*. *Al-walimah* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata (الوليمة) dalam bahasa indonesia berarti pesta, jamaknya adalah (ولائم). Sedangkan *al-'urs* secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu (عرس) yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau makanan pesta.⁴⁷ Pengertian walimah ursy secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.⁴⁸

Ali Abu bakar mengutip Amir Syarifuddin memberikan penjelasan tentang istilah *Walimatul 'Urs* hanya digunakan untuk merujuk pada pesta pernikahan saja, tidak dimaknai untuk acara pesta lainnya.⁴⁹ Dalam artikel yang sama Sholikhin memberikan pandangannya tentang istilah walimah yang dalam bahasa arab mulanya digunakan untuk merujuk pada semua acara pesta, tidak mengecualikan pada pesta pernikahan, atau merujuk secara spesifik terhadap pesta pernikahan. Namun, istilah walimah belakang ini lebih

⁴⁷ Muhammad Irsyad Supomo, "Tradisi Walimatul Ursy Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clering Kecamatan Donororjo Kabupaten Kudus)." *Tesis*. 28.

⁴⁸ Muhmud Yunus, "Kamus Arab Indonesia." Yayasan Penyelenggara Peterjemah/Penafsir Al-Qur'an: Jakarta, (1973), 507.

⁴⁹ Ali Abubakar dan Yuhannisbar, "Hukum *Walimah al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusia." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 2, no. 2 Juli-Desember, 2019, 153-179.

spesifik merujuk terhadap acara pesta pernikahan ketika digunakan bersama dengan istilah '*urs*'.⁵⁰ Artinya, istilah atau term *walimatul 'urs* secara spesifik merujuk terhadap acara pesta pernikahan, bukan syukuran, bukan pesta atau pesta sunatan, bahkan pesta-pesta lainnya.

Selain pendapat di atas, terdapat beberapa pandangan tentang makna dari *walimatul 'urs*. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa *walimatul 'urs* adalah sebuah acara yang diadakan untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT karena telah terlaksananya akad nikah atau pernikahan dengan cara menghadirkan makanan.⁵¹ Zakiyah Darajat dan rekan-rekannya, seperti yang dikutip oleh Tihami, berpendapat bahwa *walimatul 'urs* merujuk pada makanan yang disajikan pada pesta pernikahan.⁵² Namun, makna ini cenderung membatasi walimah hanya untuk acara pernikahan saja. Di sisi lain, dalam literatur lain, walimah dapat diartikan sebagai makanan yang disajikan sebagai tanda kebahagiaan pada acara-acara seperti resepsi pernikahan, akad nikah, dan lain sebagainya. Wahbah al-Zuhaili juga menyatakan bahwa

⁵⁰ Ali Abubakar, dkk, "Hukum *Walimah al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusia.", ... 156-157.

⁵¹ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." Kencana Prenada Media Group :Jakarta (2009),155.

⁵² Ali Abubakar, dkk, "Hukum *Walimah al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusia.", ... 156-157.

walimah adalah sebuah isyarat kebahagiaan yang diungkapkan melalui hidangan makanan.⁵³

2. Dasar Hukum Walimatul ‘Urs

Al-Quran dan hadis membicarakan hukum pernikahan tentu memberi indikasi pentingnya pengaturan nikah dalam Islam. Sebab, akad nikah bagian dari akan yang sakral dan suci, yang mampu secara hukum untuk menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan menjadi halal dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan.⁵⁴ Dalam Islam, pernikahan diatur secara menyeluruh mulai dari proses awal seperti pelamaran atau khitbah, hingga pelaksanaan akad nikah, hak dan kewajiban pasangan setelah pernikahan dilangsungkan, dan bahkan termasuk peraturan mengenai kegembiraan atas terlaksananya pernikahan melalui penyelenggaraan *walimatul ‘urs*.⁵⁵

Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat al-Bukhari yang menceritakan tentang *walimatul ursy* yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Safiyah:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَدِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ

⁵³ Ali Abubakar, dkk, “Hukum *Walimah al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusia.”, ... 156-157.

⁵⁴ M. Quraish Shihab, “Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku.” Lentera Hati: Tangerang, 2015, 117.

⁵⁵ Ali Abu Bakar, dkk, “Hukum *Walimatul al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi.”, ... 160.

صَفِيَّةَ بِنْتِ حَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا
 فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا
 حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطْعِ
 صَغِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ُأَذِنُ مَنْ
 حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيْمَةً رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
 صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعِبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ
 فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ

. (رواه البخاري)⁵⁶

Artinya: “Dari Anas bin Mālik ra berkata; Nabi SAW memasuki Khaibar. Tatkala Allah menaklukan benteng Khaibar untuk kemenangan kepada Beliau, diceritakan kepada Beliau tentang kecantikan Şafiyah binti Huyayy bin Akhṭab yang suaminya terbunuh sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Maka Rasulullah SAW memilihnya untuk diri Beliau. Kemudian Beliau keluar bersama Şafiyah hingga ketika kami sudah sampai di Saddar Rauhaa’, dia berhenti untuk singgah maka dibuatkanlah baginya makanan yang terbuat dari kurma, tepung dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat dari kulit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: Persilakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu! Itulah walimah Rasulullah SAW dengan Şafiyah. Kemudian kami

⁵⁶ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, Bait al-Afkar: Riyadh, (1998), 416.

berangkat menuju Madinah. Dia (Anas bin Mālik ra) berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat dan memasukkan Şafiyah kedalam mantel dibelakang lalu Beliau duduk diatas unta Beliau dan Beliau letakkan kaki Şafiyah di atas lutut Beliau hingga kemudian berjalan mengendarai. (HR. Al-Bukhari).”

Ali Abu bakar mengutip al-Aini tentang “ وَلِيمَةً رَسُولَ اللَّهِ ” dalam hadis tersebut bermakna yaitu jamuan makanan yang dihidangkan ketika pelaksanaan pesta nikah.⁵⁷ Konteksnya memang diarahkan pada jamuan makanan pada pesta nikah Rasulullah Saw dengan Şafiyah. Dapat dimengerti, pelaksanaan *walimatul ‘urs* bukanlah ditetapkan dalam bentuk hadis *qawliyyah* saja sebagaimana dipahami pada hadis riwayat Abu Dawud sebelumnya, tetapi *walimatul ‘urs* bagian dari *fi’liyyah* Rasul.⁵⁸

Selain hadis yang diriwayatkan oleh Iman Bukhari adalah dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

حَدَّثَنَا حَمْدٌ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ
بْنِ صُهَيْبٍ مَبْنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ مَا أَوْلَمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ
أَكْثَرَ أَوْ أَفْضَلَ مِمَّا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ فَقَالَ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ
بِمَا أَوْلَمَ قَالَ أَطْعَمَهُمْ خُبْزًا وَلَحْمًا حَتَّى تَرَكَوهُ
◌

⁵⁷ Ali Abu Bakar,dkk, “Hukum Walimatul al-Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi.”, ... 162-163.

⁵⁸ Ali Abu Bakar,dkk, “Hukum Walimatul al-Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi.”, ... 163.

. (رواه مسلم)⁵⁹ .

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad dia adalah Ibn Ja’far, telah menceritakan kepada kami Syu’bah dari Abdul Azīz bin Şuhaib dia berkata; Saya mendengar Anas bin Mālik berkata; Tidaklah Rasulullah SAW mengadakan pesta perkawinan terhadap para istrinya lebih banyak atau lebih utama dari pesta pernikahan yang beliau adakan untuk Zainab. Şābit al-Bunānī berkata; Dengan apa beliau memeriahkan pesta (yaitu pesta pernikahan) nya? Dia menjawab; Beliau membuat orang-orang kenyang dengan roti dan daging, sampai mereka meninggalkannya (masih banyak yang tersisa). (HR. Muslim).”

Ali Abu Bakar mengutip Imam al-Nawawi yang memberikah pandangan terhadap hadis di atas bahwa Nabi Muhammad SAW telah melakukan walimatul ursy bersama Zainab sebagai bentuk syukur atas pernikahan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dari sini dapat disimpulkan bahwa walimatul ursy merupakan praktik yang dianjurkan dalam agama Islam. Tidaklah ada praktik ini tanpa alasan, melainkan hadir sebagai bagian dari upaya mensyukuri akad nikah antara kedua pasangan. Selain itu, *walimatul ‘urs* juga dianggap sebagai bentuk ibadah ketika dilaksanakan.⁶⁰

Menurut pandangan Imam Syafi’i, pelaksanaan walimah terjadi pada setiap perayaan dengan mengundang seseorang yang dilaksanakan untuk memperoleh kebahagiaan yang

⁵⁹ Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Dar al-Salam: Riyadh, (2000), 600.

⁶⁰ Ali Abu Bakar, dkk, “Hukum Walimatul al-Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi.”, ... 163.

baru. Akan tetapi, yang paling umum dikenal menurut pandangan mutlak, pelaksanaan walimah hanya terjadi dalam rangkaian acara pernikahan.⁶¹ Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan *walimatul 'urs* merupakan bagian dari ibadah dan diatur dalam syariat Islam. Tujuan penegasan ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya perayaan pernikahan sebagai bagian dari hukum syariat Islam.

Berdasarkan dalil yang menunjukkan adanya perintah untuk melaksanakan *walimatul 'urs*, serta berdasarkan dua hadis di atas menunjukkan bahwa hal ini merupakan bagian dari *fi'liyyah* Rasulullah SAW. Para ulama klasik, hingga saat ini pun menganggap penyelenggaraan *walimatul 'urs* sebagai sebuah peristiwa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW, dan disyariatkan bagi para umat Muslim ketika ada pelaksanaan akad nikah.

3. Hukum Pelaksanaan *Walimatul 'Urs*

Hukum *Walimatul 'Urs* sunnah *muakkad* (sangat dianjurkan). Oleh karena itu di sunnahkan bagi sang suami ketika sudah berhubungan badan dengan istri mengundang para saudara, kerabat, atau teman untuk menghadiri acara walimah dengan menyediakan makanan sekadar kemampuan sang suami. Menurut Madzhab Maliki, walimah hukumnya

⁶¹ Muhammad Irsyad Supomo, "Tradisi Walimatul Ursy Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clering Kecamatan Donororjo Kabupaten Kudus)." *Tesis*. 28.

mandub, tidak wajib dan tidak *synnah* menurut pendapat yang shahih. Menurut Madzhab Syafi'i, *sunnah* membuat makanan dan mengundang orang-orang untuk merayakan acara kebahagiaan, baik acara pernikahan, khitanan atau lainnya.⁶²

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa kesunnahan walimah hanya ada dalam *walimatul 'urs*. Mengundang tamu selain *walimatul 'urs* hukumnya boleh asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Begitu juga Madzhan Maliki, walimah yang disunnahkan hanya *walimatul 'urs*. Adapun yang lain hukumnya boleh, tidak disunnahkan. Madzhab Hanbali mengatakan bahwa walimah yang disunnahkan hanya *walimatul 'urs* saja. Sedangkan yang lain hukumnya boleh, kecuali makanan yang dibuat pada waktu kematian, hukumnya makruh.⁶³

4. Waktu Pelaksanaan *Walimatul 'Urs*

Waktu pelaksanaan walimah terdapat perincian hukum dalam beberapa madzhab fiqh, yaitu sebagai berikut :

Menurut Madzhab Maliki, pelaksanaan walimah pada saat sang suami sudah berhubungan badan dengan istri atau sebelumnya. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan kesunnahan walimah ketika belum melaksanakan hubungan

⁶² Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab: Fiqh Ibadah dan Muamallah*, (Jakarta:Amzah), hal.337

⁶³ *Ibid*, hal. 338

badan. Hal ini karena tujuan walimah untuk menyiarkan pernikahan. Jadi, *walimatul 'urs* sebaiknya dilaksanakan sebelum berhubungan badan.

Menurut Madzhab Hanafi, waktu pelaksanaan walimah dimulai saat sang suami sudah melakukan hubungan badan hingga hari esoknya, setelah itu habislah kesunnahan walimah.

Adapun menurut Madzhab Hanbali, waktu kesunnahan walimah dimulai setelah akad nikah dan diperpanjang hingga selesai. Jadi diperbolehkan melaksanakan walimath sebelum berhubungan badan dalam jangka waktu yang tidak lama, tetapi boleh melaksanakan walimah dalam satu atau dua hari setelahnya. Melaksanakan dihari ketiga hukumnya *makruh*.

Menurut Madzhab Syafi'i, waktu walimah dimulai ketika suami sudah melaksanakan hubungan badan, dan kesunnahannya tidak hilang dengan jangka waktu yang lama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kesunnahan walimah berlaku selama tujuh hari untuk pengantin yang masih perawan dan tiga hari untuk janda. Adapun pelaksanaan setelah hari itu dikatakan qadha (pengganti). Namun yang lebih utama melaksanakan walimah yaitu setelah berhubungan badan.⁶⁴

5. Hukum Mendatangi *Walimatul 'Urs*

Memenuhi undangan hukumnya *sunnah muakkad*, karena akan menyenangkan pihak yang mengundang dan

⁶⁴ *Ibid*, hal. 339-340

dapat mendatangkan rasa cinta dan persatuan. Hukum memenuhi undangan di atas berlaku umum untuk semua jenis undangan baik berupa undangan makan atau acara lain termasuk undangan untuk membantu orang lain. Namun, berbeda dengan undangan *walimatul 'urs* (resepsi pernikahan), hukum menghadirinya adalah wajib dengan syarat-syarat sebagai berikut.⁶⁵

- a. Undangan pada hari pertama.
- b. Orang yang mengundang adalah seorang muslim.
- c. Undangan ditunjukan khusus untuknya.
- d. Orang yang mengundang mendapatkan harta dari penghasilan yang halal.
- e. Tidak ada kemungkaran dalam walimah.

Mendatangi *walimatul 'urs* hukumnya *fardhu 'ain*. Oleh karena itu, bagi orang yang mendapatkan undangan *walimatul 'urs* tidak boleh meninggalkannya. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa mendatangi walimah pernikahan hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalkan. adapun mendatangi walimah selain *walimatul 'urs* hukumnya sunnah.

⁶⁵ Aminudin dan Harjan Syuhada, *Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas XI*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2022, hal. 149

Menurut Madzhab Maliki, hukum mendatangi undangan untuk jamuan makan terbagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut.⁶⁶

- a. Wajib, yaitu mendatangi undangan makan dalam rangka walimah pernikahan.
- b. Sunnah, yaitu mendatangi undangan makan dalam rangka merayakan acara kebahagiaan.
- c. Mubah (boleh), yaitu mendatangi undangan makan yang dibuat dengan tujuan baik dan tidak dilarang dalam syara'.
- d. Makruh, yaitu mendatangi undangan makan yang dibuat untuk tujuan sombong dan dipuji orang lain.
- e. Haram, yaitu mendatangi undangan makan yang haram menerima pemberiaannya.

Menurut Madzhab Syafi'i, kewajiban menghadiri undangan walimah pernikahan dan kesunnahan walimah selain pernikahan harus menetapi beberapa syarat berikut ini.⁶⁷

- a. Undangan tidak terkhususkan untuk orang-orang kaya.
- b. Undangan berlaku untuk hari pertama walimah.
- c. Orang yang mengundang muslim.

⁶⁶ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab: Fiqh Ibadah dan Muamallah*, (Jakarta:Amzah),2022, hal.343

⁶⁷ *Ibid*, hal. 344-345

- d. Orang yang mengundang adalah orang yang bebas dari pembelanjaan hartanya.
- e. Undangan bersifat perorangan.
- f. Orang tersebut diundang bukan karena ditakuti atau diharapkan pangkatnya.
- g. Orang yang diundang tidak mempunyai udzur.
- h. Orang yang mengundang tidak fasik dan zalim.
- i. Undangan berlaku pada waktu walimah, yaitu setelah akad.
- j. Orang yang diundang tidak mempunyai udzur yang boleh untuk meninggalkan sholat jamaah.
- k. Orang yang diundang bukan perempuan atau anak muda tampan yang dikhawatirkan akan terjadi fitnah.
- l. Orang yang mengundang tidak berjumlah banyak.

B. 'Urf

Ada kalanya Alqur'an dan hadits tidak menjelaskan hukum Islam secara rinci, sementara ummat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma, dan hukum Islam. Untuk menjawab kegelisahan tersebut, para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalarnya guna mendapatkan solusi yang tepat pada setiap permasalahan yang ada. Inilah yang disebut ijtihad. Terdapat beberapa metode dalam berijtihad di

antaranya adalah *istihsan*, *mashalih*, *al-mursalah istihsab*, *'urf*, *syar'u man qablan*.⁶⁸

Dalam prinsip syariat Islam yang bersifat dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang disebut *'urf*. Konsep *'urf* mengacu pada kebiasaan manusia yang telah dilakukan baik dalam bentuk tindakan maupun bahasa yang biasa digunakan untuk tujuan khusus yang tidak digunakan secara umum.⁶⁹ Beberapa pandangan menyatakan bahwa *'urf* secara etimologi merujuk pada kebiasaan yang dilakukan oleh manusia.⁷⁰ Namun, dalam konteks istilah *'urf* merujuk pada tradisi atau kebiasaan yang terbentuk di antara masyarakat dan dijalankan dalam bentuk tindakan atau ucapan yang populer dilakukannya mereka.⁷¹ Kebiasaan-kebiasaan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan ketika akan menetapkan hukum Islam dalam transaksi ekonomi yang semakin berkembang terutama terkait masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukum dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Pembahasan adat kebiasaan sebagai *'urf* di dalam *ushul al-fiqh* ditekankan pada kedudukannya sebagai suatu kepantasan

⁶⁸ Khikmatul Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *As-Salam*, vol. 9, no. 1 Januari-Juni 2020, 76.

⁶⁹ Agung Setiawan, "*Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam.*" *Esensia*, vol. 13, no. 2, Juli 2012, 212.

⁷⁰ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Islam." *Jurnal Lisan Al-Hal*, vol. 9, no. 2, Desember, 2015. 389-406.

⁷¹ Khikmatun Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam" *As-Salam*, ... 78.

yang telah dikenal secara luas oleh masyarakat. Dan *'urf* yang menjadi pertimbangan hukum Islam hanyalah *'urf shahih* saja.⁷²

1. Pengertian dan Dasar Hukum *'Urf*

Sumber hukum Islam ada dua macam sumber yang tekstual atau sumber tertulis yaitu langsung berdasarkan teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dan yang kedua non tekstual atau bersumber tidak tertulis seperti *Ijma'*, *Qiyas*, *Istishan*, *Mashalih*, *al-Mursalah*, *Istishab*, *Urf*, *Syar'u Man Qablina*, *Mazhab Shahabi*, dan *Zara'*.⁷³

Kedudukan dalil di kalangan para fuqaha ada yang disepakati dan ada yang di ikhtilafkan/diperdebatkan. Dalil yang disepakati di antaranya adalah *Al-Qur'an*, *As-Sunnah*, *Ijma*, dan *Qiyas*. Sedangkan yang diikhtilafkan adalah *'Urf*, *Syar'u manqablana*, *Madzhab Shahabi*, *Istishsan*, *Istishab*, *Maslahah Mursalah* dan *Sadd Dzariah*.⁷⁴

'Urf berasal dari kata *'arafa* yang mempunyai derivasi kata *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal maupun diketahui.⁷⁵ Ada yang memberikan arti kebiasaan yang

⁷² Abdul Mun'im Saleh, "Hubungan Kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam." *Nadi Pustakata: Yogyakarta*, (2012), 43.

⁷³ Amir Syarifuddin, "Ushul Fiqh 2." *Logos: Jakarta*, (1999), 1.

⁷⁴ Hasan Bisri, "Model Penelitian Fiqh." *Prenada Media: Bogor* (2003), 49.

⁷⁵ Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 1, no. 2 Juli 2019. 155-176.

baik.⁷⁶ Lebih rinci lagi, secara etimologi, *'urf* berarti yang baik. Atau sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adat adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima dan dianggap baik oleh masyarakat. Romli SA mengutip Qutub Mustafa Sanu tentang definisi *'urf* berarti sesuatu yang dikenal dan diketahui secara luas. Atau *al-'urf* juga bisa disebut dengan adat kebiasaan.⁷⁷

Secara terminologi, *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Menurut Abdul Karim Zaidah, istilah *'urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat.⁷⁸

Adapun secara istilah Wahbah Zuhaili menyebutkan berikut:⁷⁹

⁷⁶ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, "Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)." Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah : Jombang, (2008), 132.

⁷⁷ Romli SA, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh." *Kencana: Depok*, (2017), 215.

⁷⁸ Khikmatul Amalia, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." ... 77.

⁷⁹ Romli SA, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh." ... 215.

الْعُرْفُ: هُوَ مَا إِعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ
شَاعَ بَيْنَهُمْ أَوْ لَفْظَ تَعَارَفُوا إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍ

Artinya : “*Al-urf* ialah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan *urf* tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.”

Sementara itu Qutub Mustafa Sanu mendefinisikan sebagai berikut:⁸⁰

العرف : ما تعارف عليه الناس وساروا عليه من قول
او فعل ترك كتعارف الناس على إطلاق لفظ اللحم على
غير السمك وعلى إطلاق لفظ الولد على الذكر دون
الانث

Artinya : “*Al-urf* ialah yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa mereka ketahui itu, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal *al-walad* sebagai sebutan untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan.”

‘*Urf* merujuk pada kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat dan diterima secara umum oleh akal sehat. Kebiasaan ini mendarah daging dan merupakan

⁸⁰ Romli SA, “Pengantar Ilmu Ushul Fiqh.” ... 215.

bagian integral dari keyakinan serta nilai-nilai masyarakat.⁸¹ Oleh karena itu, individu yang tidak mengikuti ‘urf seringkali dianggap aneh atau asing oleh masyarakat. Selain itu, ‘urf tidak hanya terbatas pada kebiasaan yang ada atau bisa diamati dalam masyarakat, tetapi juga mencakup pola pikir atau pandangan masyarakat tentang dunia sekitarnya.⁸²

Dasar penggunaan ‘Urf sebagai salah satu dasar pengambilan hukum dalam Islam disandarkan kepada Firman Allah SWT dalam Q.S al-Araf 199 sebagai berikut :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : “Jadilah pemaafdan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang bodoh. (Q.S Al-A’raf,7:,199)”⁸³

Ahmad Sufyan dalam Fitra Rizal mengartikan ayat di atas dengan Allah memerintahkan kita agar mengikuti ‘urf. ‘Urf dalam ayat tersebut diartikan sebagai hal yang dianggap baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sebuah perintah untuk melaksanakan sesuatu yang dianggap baik sehingga menjadi sebuah tradisi di masyarakat. Perintah ini didasarkan pada pertimbangan untuk

⁸¹ Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, “Moderasi Beragama Perspektif Bimas.” ... 118.

⁸² Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, “Moderasi Beragama Perspektif Bimas.” ... 120.

⁸³ Al-Qur’an.

mengikuti kebiasaan yang dianggap baik serta dianggap berguna bagi kemaslahatan masyarakat.⁸⁴

Secara tersirat hadis tersebut secara tegas menyatakan bahwa persepsi positif dari komunitas muslim terhadap suatu permasalahan dapat dijadikan sebagai sebuah dasar bahwa permasalahan tersebut juga dianggap bernilai positif di sisi Allah. Oleh karena itu, permasalahan tersebut tidak boleh ditentang maupun dihapus, tetapi dapat dijadikan pijakan dalam merancang suatu produk hukum. Karena, Pandangan umum tersebut sebenarnya tidak bertentangan dengan hal yang dikehendaki oleh Allah SWT.⁸⁵

Demikian juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud, Nabi Muhammad Saw bersabda bahwa apapun yang dianggap baik oleh umat Islam, maka itu juga dianggap baik di sisi Allah, dan apa pun yang dianggap buruk oleh umat Islam, maka itu juga dianggap buruk di sisi Allah.⁸⁶ Pada prinsipnya, *'urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi justru membantu dalam mengatur tata kehidupan

⁸⁴ Fitra Rizal, "Penerapan *'Urf* Sebagai Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam." 159.

⁸⁵ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, "Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)." ... 132.

⁸⁶ Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, "Moderasi Beragama Perspektif Bimas." ... 118.

bermasyarakat serta juga mengatur kehidupan individu di dalam masyarakat tersebut.⁸⁷

Hukum yang berdasarkan pada *'urf* dapat berubah karena kemungkinan terjadinya perubahan pada *'urf* itu sendiri atau karena perubahan faktor-faktor seperti tempat atau waktu. Beberapa orang berpendapat hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda ketika ia tinggal di Irak dan setelah ia pindah ke Mesir. Di kalangan ulama, pendapat Imam Syafi'i di Irak disebut sebagai *qoul qadim*, sedangkan pendapat di Mesir disebut sebagai *qoul jaddid*. Alasan para ulama dalam menggunakan *'urf* dalam menentukan hukum antara lain karena banyak hukum syariah yang ternyata sebelumnya telah menjadi kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan, atau transaksi jual beli yang dilakukan tanpa menyebutkan akadnya (*sighat*), sebab hal seperti ini sudah menjadi praktik umum.⁸⁸

Islam memandang budaya dan adat-istiadat yang terdapat dalam pandangan masyarakat memiliki kekuatan hukum yang signifikan. Prinsip ini tercermin dalam salah satu kaidah *fiqh* yang sering digunakan untuk merespons pertanyaan

⁸⁷ Mohd Anuar Ramli, "Instrumen 'Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia." Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17, (2006), 257.

⁸⁸ Toha Andiko, "Ilmu Qowa'ide Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer." Penerbit Teras: Yogyakarta, (2011), 147.

tentang status hukum adat dalam masyarakat, yaitu *al-'adah al-muhakkamah* (adat yang telah mapan dapat dijadikan sumber hukum).⁸⁹ Dan dalam kaidah lain dinyatakan '*urf*, dengan *الْعُرْفُ فِي الشَّرْعِ لَهُ اعْتِبَارًا, الْعُرْفُ شَرْعٌ مُحْكَمٌ*, dengan yang artinya menurut *syara'* itu memiliki suatu penghargaan (bernilai hujjah) dan kaidah '*urf* merupakan dasar hukum yang telah dikokohkan.⁹⁰ Misalnya, kebiasaan seorang laki-laki yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar.⁹¹

Dari beberapa pengertian serta penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa yang disebut dengan '*urf* itu tidak lain adalah adat dan kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat dan menjadi praktik masyarakat secara luas, sehingga menjadi bagian dari kehidupan mereka secara terus-menerus baik yang berkenaan dengan ucapan, perbuatan, maupun terkait hal-hal yang tidak patut dilakukan. Dinyatakan bahwa setiap masyarakat di berbagai tempat di dunia ia pasti memiliki '*urf* adat istiadat yang dijadikan sarana atau alat

⁸⁹ Agung Setiawan, "*Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam.*" 213.

⁹⁰ Muhammad Ma'sum Zainy al-Hasyimy, "*Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah).*" ... 132.

⁹¹ Fitra Rizal, "*Penerapan 'Urf Sebagai Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.*" ... 161.

untuk mengatur dan menjaga ketertiban hidup dalam rangka memudahkan kepentingan mereka.⁹²

2. Syarat-syarat *Al 'Urf*

Para ulama yang menggunakan 'urf itu dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa syarat untuk 'urf tersebut, yaitu:⁹³

- a. *'Adat* atau *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat.
- b. *'Adat* atau *'urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan 'adat itu, atau dikalangan sebagian besar kalangan.
- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

3. Macam-macam *Al 'Urf*⁹⁴

- a. 'Urf dilihat dari Segi Objeknya, terbagi menjadi dua, yaitu *al-'urf al-lafdi* dan *al-'urf al-amali*. Yang dimaksud dengan *al-'urf al-lafdi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu hingga makna ungkapan itu yang dipahami dalam pikiran masyarakat. *Al-'urf al-*

⁹² Romli SA, "Pengantar Ilmu Ushul Fiqh." ... 216.

⁹³ Abdul Latip dkk, *Ushul Fiqh dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan:Merdeka Kreasi), 2021, Cet. 1, hal. 161-162

⁹⁴ Imroni Rozyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Press), 2020, Cet.1, hal. 180-181

amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa muamallah keperdataan.

- b. ‘Urf dilihat dari Segi Cakupannya, dibagi menjadi dua, yaitu *al-‘urf al-‘am* dan *al-‘urf al-khas*. Yang dimaksud dengan *al-‘urf al-‘am* adalah kebiasaan yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. *Al-‘urf al-khas* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan daerah tertentu.
- c. ‘Urf dilihat dari Keabsahannya, dibagi menjadi dua, yaitu *‘urf shahih* dan *‘urf fasid*. ‘Urf yang shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, tidak pula membawa kemadharatan mereka, tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Adapun *al-‘urf al-fasid* adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang berlawanan dengan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib.

4. Pembagian ‘Urf Secara Umum

Konsep ‘urf secara umum dibagi menjadi dua kategori⁹⁵ yaitu *‘urf shahih* dan *‘urf fasid*, yaitu masing-masing

⁹⁵ Ibnu Jauzi, “Minhajul Al-Qashidin Jilid 2 : Terjemah.” Pustaka Azam: Jakarta, (2016), 22.

mengacu pada adat kebiasaan manusia yang membolehkan atau mengharamkan tindakan-tindakan tertentu.⁹⁶

1. *'Urf Shahih* mencakup adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, seperti tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.⁹⁷ Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang *indent*, adat kebiasaan dalam pembayaran mahar secara kontan atau utang, adat kebiasaan orang seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar, dlsb.
2. *'Urf Fasid* mencakup adat kebiasaan manusia yang berlawanan dengan syariat, seperti menghalalkan hal-hal yang seharusnya haram dan mengharamkan hal-hal yang seharusnya halal, atau membatalkan perkara yang wajib.⁹⁸ Misalnya dalam kasus makan riba atau mencari dana dengan cara mengadakan macam-macam kupon berhadiah. Oleh karena itu, *urf fasid* tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁹⁹

⁹⁶ Agung Setiawan, "*Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam.*" 212-213.

⁹⁷ Ibnu Jauzi, "*Minhajul Al-Qashidin Jilid 2 : Terjemah.*" ,... 22.

⁹⁸ Ibnu Jauzi, "*Minhajul Al-Qashidin Jilid 2 : Terjemah.*" ,... 22.

⁹⁹ Agung Setiawan, "*Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) dalam Islam.*" 212.

'Urf sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak kepada kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam masyarakat sehingga sulit ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

5. Syarat-syarat *'Urf* yang bida Diterima oleh Hukum islam¹⁰⁰
 - a. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran maupun Sunnah.
 - b. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syari'ah termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
 - c. Telah berlaku secara umum dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.

¹⁰⁰ A. Djazuli, "Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi", (Jakarta:Kencana), 2005, hal.89

BAB III
TRADISI PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URSY DI
DESA JEPANGREJO

A. Gambaran Umum Desa Jepangrejo

1. Letak Geografis.

Desa Jepangrejo merupakan salah satu dari 16 Desa di Kecamatan Blora, dengan jarak tempuh 8 km dari pusat kota kabupaten Blora. Desa Jepangrejo merupakan wilayah terluas di kecamatan ini yaitu 11,87 km² atau sekitar 14,88 persen dari luas kecamatan Blora yang memiliki wilayah seluas 79,79 km², terbagi menjadi 16 desa dan 12 kelurahan. Luas wilayah desa Jepangrejo adalah 11,87km² dengan kondisi sebagian besar wilayahnya adalah wilayah perkebunan, menuntut warga kebanyakan harus menjalani hidup sebagai petani. Dalam kesehariannya petani dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang seadanya, menyebabkan para petani memiliki penghasilan yang beragam pula. Dengan pengetahuan bertani yang seadanya inilah yang menyebabkan tingkat perekonomian di wilayah ini tergolong masih kurang dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

Desa Jepangrejo memiliki luas wilayah 1.187.404 Ha. Desa ini terdiri dari 8 dukuh antara lain: Dukuh Glagahan, Dukuh Gusten, Dukuh Jasem, Dukuh Jepang (yang di bagi menjadi empat

dukuh yaitu Dukuh Jepang I, Dukuh Jepang II, Dukuh Jepang III, dan Dukuh Jepang IV) dan Dukuh Jlubang⁵⁵. Batasan desa Getasan antara lain:

- a. Utara : Desa Kamolan, Desa Pelem.
- b. Timur : Desa Ngampon/ Kecamatan Japon.
- c. Selatan : Hutan
- d. Barat : Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo.

2. Kondisi Penduduk.

Jumlah Penduduk pada tahun 2021 Desa Jepangrejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora memiliki jumlah keluarga sebanyak 1925 kk, dengan jumlah penduduk 5700 jiwa, laki-laki 2843 jiwa dan perempuan 2857 jiwa. Jumlah penduduk Desa Jepangrejo didominasi dengan usia produktif urutan pertama dengan berjumlah 3.986 orang dengan katagori dimulai usia 15 sampai 64 tahun. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah
1	<15 Tahun	1.094
2	16 s.d 56 Tahun	3.986

3	>56 Tahun	620
Total		5.700

3. Keagamaan.

Ada beberapa agama yang diyakini oleh masyarakat Desa Jepangrejo yaitu agama Islam, dan Kristen. Mayoritas agama di Desa Jepangrejo adalah Islam dengan jumlah penduduk yang beragama Islam 5.683 jiwa dan Kristen berjumlah 17 jiwa, akan tetapi dalam sehari-harinya masyarakat Jepangrejo memiliki sikap toleransi yang tinggi antar pemeluk agama, saling membantu, gotong royong tanpa ada batasan yang memisahkan mereka dalam bermasyarakat.

4. Kondisi pendidikan

Pendidikan merupakan suatu yang sangat penting untuk perubahan pada diri seseorang. Pemerintah juga telah mewajibkan kepada masyarakat untuk menjalankan program wajib belajar 12 tahun, mayoritas pendidikan di Desa Jepangrejo 35% lulusan tamatan SD, akan tetapi di Era milenial ini dengan perkembangan, tuntutan zaman sudah banyak masyarakat yang menjalankan pendidikan sampai dengan tingkat universitas. Berikut jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	781
2	Masih SD/Sederajat	599
3	Tamat SD/Sederajat	1.520
4	Masih SMP/Sederajat	450
5	Tamat SMP/Sederajat	920
6	Masih SMA/Sederajat	301
7	Tamat SMA/Sederajat	909
8	Tamat Diploma III	100
9	Tamat Strata I	120
10	Jumlah	5.700

5. Kondisi Ekonomi

Mayoritas Penduduk Desa Jepangrejo adalah petani, hal itu latar belakang oleh faktor geografis Desa Jepangrejo yang sebagian besar lahan berupa sawah sehingga dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertanian dengan menanamkan seperti padi, melon dan jagung. Selain bertani, yaitu adanya industri peternakan yang terdapat di Dukuh Glagahan. Peternakan yang ada di Dukuh Glagahan antara lain: peternakan ayam jumlah 3557 ekor, kambing 100 ekor. Ada juga industri di bidang makanan yang terletak di Dukuh Gusten antara lain: Pabrik Krupuk dan Pabrik Tempe, di Dukuh Jepang I ada Pabrik Keripik Pisang Gedebog yang pemasarannya sudah sampai ke beberapa luar kota dan luar jawa.

Namun sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian yang berbeda seperti pegawai pemerintahan, pegawai swasta, wiraswasta. Di samping itu Desa Jepangrejo juga mengembangkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) penjualan snack seperti kerupuk lele, rempeyek, dan lainnya. Berikut jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan:

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan.

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Pemerintahan	98
2	Pegawai Swasta	567
3	Petani	2.754
4	Pensiunan	37
5	Wiraswasta	541
6	Tidak Bekerja	789
7	Lain-lain	914
	Jumlah	5.700

B. Implementasi Tradisi Walimah yang Dilaksanakan Sebelum Akad Nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora

Walimah secara istilah ialah suatu acara perayaan yang sering diadakan pada kesempatan tertentu, walimah yang diselenggarakan untuk merayakan pernikahan dikenal sebagai *walimatul 'urs*. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan sebuah momen yang sangat

membahagiakan serta berkesan dalam kehidupan seseorang, maka dari itu sangat disarankan untuk mengadakan sebuah pesta guna merayakan pernikahan serta bebrbagi kebahagiaan dengan orang lain. Walimah juga dianggap sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Selain itu, tujuannya adalah untuk mempererat hubungan sosial antar individu dengan masyarakat.

Praktik *walimatul 'urs* telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari prosesi pernikahan sejak zaman dahulu. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, sehigga pengararuh hukum Islam sangat besar pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk hukum adat maupun hukum sosial. Oleh karena itu, *walimatul 'urs* dianggap sebagai suatu tradisi berhubungan erat antar unsur agama dan budaya. Hal ini tercermin dari kesempatan dalam walimatul ursy guna mempererat hubungan sosial dan budaya antar manusia.

Praktik *walimatul 'urs* yang diadakan di desa Jepangrejo pada dasarnya tidak terdapat perbedaan dengan praktik *walimatul 'urs* di beberapa wilayah lain di Kabupaten Blora. Hanya saja perbedaan mendasar yang terjadi adalah di desa Jepangrejo, *walimatul 'urs* dilakukan sebelum akad nikah di kediaman mempelai perempuan. Dari keseluruhan dukuh yang ada di desa ini, juga terdapat perbedaan yang tidak terlalu signifikan dalam rangkaian acara prosesi pernikahan, akantetapi, pada dasarnya sama. Berikut ini rangkaian acara prosesi pernikahan di desa Jepangrejo:

1. *Ndodog Lawang/Nakokke*

Tradisi *Ndodog Lawang* adalah salah satu dari serangkaian prosesi pernikahan yang dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. Biasanya, ritual ini menjadi langkah awal sebelum prosesi lamaran dan akad nikah dilakukan. *Ndodog lawang* merupakan tradisi yang dilakukan oleh pihak calon pengantin pria dengan mengunjungi rumah calon pengantin wanita. Masyarakat Jawa secara umumnya dan Jepangrejo secara khususnya, mempercayai bahwa tradisi ini sebagai wujud akan keseriusan dari pihak laki-laki untuk memperistri pihak perempuan. Dengan kata lain, prosesi ini bentuk dari penyampaian niat baik serta meminta restu dari pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan.

2. *Jawabi*

Jawabi merupakan salah satu serangkaian prosesi pernikahan yang dilakukan sebelum pernikahan berlangsung. *Jawabi* merupakan simbol jawaban atas keseriusan dari pihak calon mempelai laki-laki yang dilakukan oleh keluarga pihak calon mempelai perempuan. Pada tradisi ini biasanya dilakukan tujuh hari setelah keluarga pihak laki-laki *Ndodog Lawang* ke keluarga perempuan. Proses ini dimeriahkan dengan pihak keluarga perempuan membawa parselan atau seserahan.

Dalam tradisi jawabi ini, dua kemungkinan yaitu niat baik dari pihak keluarga laki-laki di terima atau tidak. Jika diterima maka dilakukan *rembuk dino* (musyawarah hari) untuk menetapkan hari dan tanggal yang baik untuk melangsungkan pernikahan.

3. Tunangan

Masyarakat Jawa secara umum melakukan tradisi tunangan sebelum akad nikah, pun tidak terkecuali masyarakat desa Jepangrejo. Di mana pihak laki-laki datang beserta keluarganya kepada pihak perempuan dengan membawa berbagai bingkisan yang diserahkan kepada pihak perempuan, serta sekaligus bertukar cincin. Hal ini sebagai simbol dari bentuk keseriusan untuk melangkah ke jenjang pernikahan.

Di desa Jepangrejo, tunangan biasanya ada dua macam waktu yaitu jauh-jauh hari sebelum tanggal pernikahan dan pada waktu malam sebelum akad nikah. Untuk waktu yang jauh-jauh hari dari tanggal pernikahan biasanya dilakukan setahun sebelum pernikahan atau beberapa bulan sebelum pernikahan. Adapun waktu malam hari sebelum akad nikah, yaitu waktu ketika calon mempelai wanita di rias (*Midodaren*) keluarga pihak laki-laki datang dan melakukan prosesi tukar cincin.

4. Selamatan Kenduri atau Tumpengan Sebelum Akad Nikah

Selamatan Kenduri atau Tumpengan ini dilakukan selama dua hari sebelum akad nikah. Di mana hari pertama dilakukan dengan doa kepada leluhur, atau kepada keluarga yang sudah tiada. Lalu, hari kedua dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Di malam pertama sebelum akad nikah, warga Desa Jepangrejo hanya mengundang tetangga sekitar atau hanya satu rukun tetangga (RT) saja. Akan tetapi untuk malam kedua sebelum akad nikah hajatan mengundang seluruh dukunan lebih banyak dari malam pertama.

5. *Midodaren*

Pada tradisi ini calon mempelai wanita di rias layaknya putri, permaisuri, ratu, dan kemudian di pajang di singgasana atau tempat duduk pengantin. Pada tahap ini Rombongan calon pengantin laki-laki datang ke rumah calon pengantin perempuan pada malam hari sebelum akad nikah. Prosesi ini dilakukan pada hari atau malam sebelum hari akad nikah. Biasanya, prosesi ini bersamaan dengan acara *saserahan* yaitu penyerahan barang bawaan an *Jambe suro* dari pihak laki-laki ke pihak perempuan.

Setelah penyerahan *Jambe Suro* selesai keluarga pihak laki-laki pamit pulang dengan meninggalkan calon mempelai laki-laki. Kemudian pemuda atau teman laki-laki dari calon laki-laki datang untuk menemani sampai keadaan sepi, biasa di sebut dengan (*tilik nganten/lek-lek'an*)

6. *Buwohan/resepsi*

Acara menerima tamu undangan yang melakukan kondangan (*buwoh*). Dilakukan pada hari atau malam sebelum acara akad nikah. *Buwohan atau resepsi* merupakan puncak acara dari prosesi pernikahan. Di dalam tahap ini para tamu undangan berdatangan untuk memberi ucapan selamat kepada kedua calon mempelai. Di desa Jepangrejo dibagi menjadi dua kubu atau dua wilayah. Wilayah satu melaksanakan resepsi atau menerima tamu pada saat akad nikah telah selesai hingga malam hari. Di wilayah dua, berbeda halnya dengan wilayah satu yaitu melaksanakan resepsi di malam sebelum akad dilakukan.

7. *Ater-ater Udug*

Ater-ater Udug adalah walimah pernikahan yang dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Biasanya dilakukan pagi sebelum acara *Buwohan* atau sehari sebelum *Buwohan*. *Ater-ater udug* sama halnya dengan menyebar atau membagikan undangan ke kerabat, saudara, teman, tetangga dan lainnya yang ingin di undang untuk hadir dalam acara walimahan. Dalam tahap ini, di Desa Jepangrejo juga terbagi menjadi dua kubu atau dua wilayah. Wilayah satu, melaksanakan *ater-ater udug* dua atau sampai 3 hari berturut-turut sebelum hari akad nikah dilaksanakan. Untuk wilayah dua, melaksanakan *ater-ater udug* selama satu hari

setengah, dimana setengah harinya itu pagi melaksanakan *ater-ater udug* , malamnya *resepsi atau buwohan*.

8. Ijab kabul/Akad Nikah

Ijab kabul yaitu akad nikah secara resmi di mana calon penganti laki-laki dan perempuan, serta wali dan juga saksi-saksi hadir untuk melakukan pernyataan dan penerimaan dalam akad nikah.

9. *Temu Nganten*

Setelah akad nikah atau ijab kabul dilaksanakan, acara selanjutnya yaitu *temu nganten*. Pada prosesi ini mempelai laki-laki didampingi oleh keluarga, sahabat dan dua *manggala* yang masing-masing membawa setangkai pohon pisang kecil berjalan mengiri mempelai laki-laki untuk menghampiri mempelai perempuan yang sudah didampingi juga oleh keluarga dan dua *putri domas*.

10. Balang Suruh

Prosesi Balang Suruh dilakukan kedua pengantin secara bergantian. Makna dari balangan suruh adalah harapan semoga segala godaan akan hilang dan menjauh akibat dilemparkannya gantal oleh masing-masing pengantin.

11. *Mecah Ndog/Ngidak Telur*

Dalam prosesnya, telur ayam kampung akan dipecahkan dengan cara di injak oleh mempelai pria. Telur itu akan di injak oleh mempelai pria diatas nampan yang sudah ditaburi dengan irisan daun pandan dan melati. Hal ini berarti

seorang suami yang akan memberikan nafkah bagi keluarganya dengan penuh tanggung jawab.¹⁰¹

12. Basuh Kaki/Wijikan/Ranupada

Prosesi *wijikan* biasanya disebut juga sebagai *ranupada*. *Ranu* artinya air dan *pada* artinya membasuh kaki. Jadi *ranupada* bisa diartikan prosesi membasuh kaki dengan air. Dalam prosesi ini mempelai perempuan mencuci kaki suami di dalam bokor atau wadah khusus berisi air kembang. Prosesi ini sebagai simbolis bakti mempelai perempuan kepada mempelai pria. Prosesi ini dilaksanakan dengan tujuan agar kedua pasangan dijauhkan dari segala kesulitan dan mara bahaya.¹⁰²

13. Sinduran

Pada ritual ini, kedua mempelai akan dibalut oleh kain sindur sembari diantar oleh sang ayah dari mempelai perempuan menuju ke tempat duduk pelaminan. kain sindur berwarna merah dan putih diharapkan akan memberi keberanian terhadap kedua pengantin.

14. Sungkeman

¹⁰¹ Eris Kuswara, "Ngidak Tigan, Tradisi Injak Telur dalam Pernikahan Adat Jawa" 15 April 2023, <https://www.medcom.id/rona/romansa/yKXyJd0N- ini-makna-upacara-panggih-yang-dijalani-gibran-selvi#:~:text=Prosesi%20awal%20balangan%20suruh%20dilakukan,ngidak%20e ndog%20atau%20menginjak%20telur.>

¹⁰² Mimi Rohmitriasih, "Makna Prosesi Wijikan (Mencuci Kaki Suami) Dalam Pernikahan Adat Jawa", 5 Agustus 2021, <https://www.fimela.com/lifestyle/read/3884208/makna-prosesi-wijikan-mencuci-kaki-suami-dalam-pernikahan-adat-jawa.>

Dalam prosesi sungkeman ini, kedua orang tua atau wali dari mempelai laki-laki dan mempelai wanita duduk di sebelah kiri dan kanan dari kursi pengantin. Kemudian kedua mempelai berjalan menuju orang tua mempelai wanita dan sungkem dengan meminta doa dan restu atas pernikahan mereka dan sebagai wujud penghormatan atas jasa orang tua yang telah membesarkan mereka sampai menikah.. Selah itu berjalan menuju kedua orang tua mempelai laki-laki dan sungkem dengan tujuan yang sama.

15. Dulang-dulangan

Dalam prosesi ini, kedua mempelai akan saling menyuapi sebanyak tiga kali. Prosesi ini menaruh harapan bahwa kedua pasangan bisa saling rukun, pengertian dan tolong menolong dalam menjalani kehidupan pernikahan.

16. Kacar Kucur

Prosesi pernikahan adat jawa dimana mempelai pria mengucurkan uang receh serta biji-bijian kepada mempelai wanita sebagai lambang bahwa sang pria akan bertanggung jawab menafkahi keluarganya, serta menjadi tanggung jawab istri untuk mengelolanya.¹⁰³

17. Kirab Pengantin

¹⁰³ Nathania Griselda, "Susunan Acara, Ritual dan Makna Prosesi Pernikahan Adat Jawa, 16 agustus 2022, https://www.google.com/amp/s/www.tokopedia.com/blog/susunan-acara-pernikahan-adat-jawa-rlt/amp/%3futm_source=google&utm_medium=organic.

Setelah rangkaian prosesi adat itu terlaksana semua, selanjutnya kirab pengantin untuk menuju ke tempat pergantian busana pengantin. Adapun barisan dari kirab pengantin yaitu paling depan *cucuk lampah* yang memimpin jalannya kirab, dibelakngnya ada dua putri domas , belakang putri domas ada kedua mempelai (pengantin), kemudian disusul dengan dua mangga dan barisan terakhir ada kedua orang tua dari mempelai waniata maupaun mempelai pria.

18. Foto bersama

Setelah kedua mempelai berganti busana , maka dikirab lagi seperti awal menuju kepelaminan. Setelah itu untuk mengabadikan moment yang indah maka dilakukan sesi foto bersama yang diawali dengan ked.ua orang tua, keluarga , teman, serta tamu undangan lainnya yang ingin foto bersama pengantin.

Di Desa Jepangrejo untuk prosesi pernikahan ada empat macam, antara lain :

- a. Sesuai dengan yang telah disebutkan, melaksanakan semua prosesi mulai dari *ndodog lawang* sampai dengan foto bersama. Adapun dukuh yang melaksanakannya yaitu dukuh Gusten, Dukuh Jasem, Dukuh Glagahan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Fatkan (Ketua RT) sebagai berikut :

“ Ning Jepangrejo macem-macem mbak, ana sing nganggo adat lengkap, ana sing separo-separo. Tergantung pejalukane wong sing dwe gawe. Roto-roto

ning Gusten, Glagahan, Jasem kui nganggo prosesi sing lengkap soale nikah yo seumur hidup pisan”¹⁰⁴

- b. Pernikahan yang hanya menggunakan beberapa prosesi atau adat. Ini juga pernah terjadi di Desa Jepangrejo, yang mana menggelah acara pernikahan secara sederhana dan tidak mengikuti semua prosesi adat yang ada. Ada yang menghilangkan acara Tunangan, atau lainnya.
- c. Pernikahan yang acara *resepsi/buwohan/walimah* sebelum akad nikah dilangsungkan. Ini yang menjadi perhatian penulis karena berbeda dari pada umumnya. Di dalam kategori ini, dibagi menjadi dua, yaitu walimah sebelum akad nikah, setelah akad dilangsungkan tidak ada acara apapun langsung tutup gedeg, dan walimah sebelum akad nikah, dimana setelah akad nikah ada prosesi temu nganten yang dihadiri dari keluarga besar kedua mempelai. Untuk walimah yang sebelum akad nikah dan setelah akad nikah selesai tidak ada acara apapun, biasanya untuk foto bersama dilakukan malam hari sebelum akad nikah dan sesudah akad nikah.
- d. Pernikahan yang hanya akad nikah saja di Kantor Urusan Agama (KUA), dan biasanya didampingi dengan hajatan sebagai rasa syukur.

Walimah adalah sebuah acara yang diadakan sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diterima. Dalam Islam, *Walimah 'urs*

¹⁰⁴ Wawancara penulis dengan Bapak Fatkan (Ketua RT) pada tanggal 20 Juli 2023

merupakan bentuk *idharu surur* yang diadakan setelah pernikahan atau nikah sebagai bentuk syukur atas nikmat yang telah diberikan. Di masyarakat Jawa, khususnya di Kabupaten Blora, *Walimah 'urs* biasanya diadakan setelah pelaksanaan prosesi akad nikah. Berbeda halnya yang terjadi di Desa Jepangrejo. Setelah dilakukan penelusuran, penulis menemukan beberapa kasus di mana *Walimah* diadakan sebelum prosesi akad nikah.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa kepercayaan dan adat budaya Jawa yang sangat kental masih dipegang kuat oleh mayoritas masyarakat Desa Jepangrejo. Namun, sebagian besar narasumber kurang mengetahui alasan akan praktik *walimah* sebelum akad nikah, serta memiliki alasan seragam yang menjadi dasar atas pandangan mereka. Berikut beberapa tanggapan narasumber yang diwawancarai:

1. Pendapat Mariono sesepuh dukuh Jepang I, Jepangrejo terhadap pelaksanaan *walimah* sebelum akad nikah.

Ketika ditanya praktik *walimatul ursy* yang dilakukan sebelum akad nikah, narasumber menyatakan bahwa setuju dengan hal yang terjadi. Hal ini dikarenakan sudah menjadi adat yang berlaku di masyarakat. Akan tetapi, beliau mengutarakan tentang pandangannya soal *walimatul ursy* di tempat lain yang lazimnya dilaksanakan setelah akad nikah. Bagi beliau, hal tersebut dilakukan guna memperkenalkan keluarga baru ke masyarakat setempat. Beliau juga menyakatakan pendapat pribadinya tentang adat ini, bahwa ada kemungkinan adat ini dipengaruhi oleh

walimatul haj yang dilakukan oleh orang yang akan melakukan ibadah haji, di mana walimah dilakukan sebelum proses pemberangkatan ibadah haji. Selain itu, praktik ini juga bertujuan untuk mempermudah tuan rumah agar selepas akad nikah tidak terlalu repot.¹⁰⁵

2. Pendapat Budhe Yeni terhadap pelaksanaan walimah sebelum akad nikah.

BudheYeni merupakan seorang warga desa yang sering diminta tolong untuk membantu proses memasak hidangan oleh warga saat ada hajatan. Selain itu, beliau juga merupakan seorang yang melakukan tradisi *walimatul ursy* sebelum akad nikah. Ketika ditanya tentang praktik *walimatul ursy* sebelum akad nikah, narasumber memberikan penjelasan bahwa tradisi ini memang sudah lama adanya. Menurut beliau, tradisi ini juga tidak terlalu berbeda dalam hal tujuan. Karena, tujuan utamanya sama-sama untuk mengenalkan kepada masyarakat sekitar adanya keluarga baru yang akan segera diresmikan. Hanya saja, waktu pelaksanaannya yang berbeda dengan daerah di luar desa Jepangrejo.¹⁰⁶

3. Pendapat Pak Sampan Terhadap terhadap pelaksanaan walimah sebelum akad nikah.

Pak Sampan Merupakan perangkat desa Jepangrejo. Ketika ditemui di kantor, beliau memberikan tanggapan terhadap terhadap praktik

¹⁰⁵ Nabela Oktavia. *Wawancara oleh penulis*, 15 maret 2022

¹⁰⁶ Nabela Oktavia. *Wawancara oleh penulis*, 15 maret 2022.

walimatul ursy sebelum akad nikah yang dilakukan oleh warga desa Jepangrejo. Saat kami menanyakan hal tersebut, beliau memaparkan adanya perbedaan di beberapa dukuh di desa Jepangrejo, di mana di dukuh Jepang 1, Jepang 2, Jepang 3, Jepang 4, keempat dukuh ini lebih ringkas dalam hal tradisi dibandingkan empat dukuh lainnya yang ada di desa Jepangrejo. Akan tetapi, dari keseluruhan dukuh yang ada memiliki kesamaan yaitu dua kali melakukan tumpengan sebelum hari H. Hari pertama, melakukan doa untuk leluhur, hari kedua bersamaan dengan hari walimahan. Pendapat beliau tentang walimah yang dilakukan oleh warga merupakan bentuk melestarikan budaya yang ada. Beliau juga memandang kemungkinan adanya adopsi dari *walimatul haj* ke *walimatul ursy* yang dilakukan oleh leluhur pada zaman dahulu. Meskipun begitu, ada warga yang menggelar acara paska akad nikah, seperti menggelar acara pengajian untuk umum, ada pula yang menggelar tontonan seperti dangdut, maupun wayang.¹⁰⁷

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa penerapan adat maupun budaya pernikahan di masyarakat desa Jepangrejo khususnya, dan daerah lain pada umumnya melalui beberapa tahapan yang lazim diterapkan oleh masyarakat. Di desa Jepangrejo, kecamatan Blora, kabupaten Blora sudah menjadi hal yang biasa jika mengadakan resepsi pernikahan atau walimah ursy sebelum adanya akad nikah. Masyarakat setempat menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam beberapa kasus.

¹⁰⁷ Nabela Oktavia. *Wawancara oleh penulis*, 15 maret 2023.

Berdasarkan pengamatan penulis dari praktik walimah sebelum akad nikah di desa Jepangrejo dilakukan hampir secara keseluruhan dari pernikahan yang sudah dilaksanakan. Meskipun begitu, ada beberapa keluarga yang mampu dan menggelar suatu acara tertentu selepas akad nikah. Seperti mengadakan pengajian umum dengan mendatangkan dai/penceramah dari luar daerah, atau menggelar tontonan dangdut serta kesenian lainnya.

4. Pendapat Bapak Fatkan (ketua RT) terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum Akad Nikah

Bapak Fatkan merupakan salah satu Ketua RT yang di daerah tidak melaksanakan tradisi *walimatul 'urs* sebelum akad nikah. Menurut beliau pernikahan di Jepangrejo di gelar dengan berbagai macam acara dan bentuk. Ada beberapa dukuhan yang melaksanakan pernikahan lengkap sesuai adat dari *ndodog lawang* sampai foto bersama di atas pelaminan. Beliau juga menyatakan jika di Desa Jepangrejo ada beberapa wilayah yang menggelar pernikahan secara terbalik-balik, menurut beliau itu aneh, akan tetapi sudah menjadi hal wajar dan tradisi di wilayah tersebut.¹⁰⁸

5. Keterangan Bapak Sugito (Kepala Desa Jepangrejo) terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Jepangrejo

Selaku Kepala Desa Jepangrejo, Bapak sugito dituakan di Desa jepangrejo dan dianggap tahu akan semua tradisi dan adat yang terjadi di Desa Jepangrejo. Seperti halnya yang disampaikan oleh

¹⁰⁸ Nabela Oktavia. *Wawancara oleh penulis*, 20 Juni 2023

Narasumber Bapak Sampan, Bapak Sugito juga menyampaikan jika di Desa Jepangrejo ada delapan dukuh. Berhubungan dengan pelaksanaan *walimatul 'urs*, delapan dukuh tersebut terbagi menjadi dua dengan cara yang berbeda. Anggap saja dukuh satu yaitu dukuh yang melaksanakan walimah sebagaimana umumnya. Dukuhan satu terdiri dari Gusten, Glagahn, Jasem dan Jlubang. Keempat dukuh ini melaksanakan prosesi pernikahan sebagaimana umumnya dimaulai dari *ndodog lawang*. Acara resepsi atau walimahnya pun digelar setelah pagi hari melaksanakan akan nikah yang didalamnya terdapat ijab kabul. Resepsinya atau walimahnya juga sama sesuai adat jawa yang berlaku, *temu nganten*, *dulangan*, dan lain-lain juga ada dalam itu. Tamu undangan pun di undang untuk menghadiri walimah setelah atau waktu akad nikah.

Berbeda halnya dengan sebut saja dukuh dua, yang terdiri dari jepang I, jepang II, jepang III, dan jepang IV. Keempat dukuh ini melaksanakan resepsi atau walimah malam hari sebelum akad nikah terlaksana. Mengundang Tamu undanganpun pada malam hari sebelum acara Akan Nikah terlaksana. Walaupun ada juga beberapa masyarakat yang walimah digelar pada malam hari sebelum akad nikah, keesokan harinya setelah akad nikahpun ada prosesi adat seperti *temu nganten*, *dulangan* dan lainnya. Tapi pada umumnya setelah akad nikah langsung selesai dan itu hanya dihadiri oleh keluarga besar saja atau keluarga terdekat. Prosesi walimah yang digelar malam hari sebelum akad nikah dilaksanakan juga juga sama seperti prosesi walimah setelah akad

nikah, yang membedakan hanya waktunya saja. Calon kedua pengantin juga sudah duduk bersama layaknya mereka sudah menikah, dan tamu undangan juga mendoakan dan menyalami mereka layaknya sudah sah menjadi suami istri.

6. Pendapat Bapak Syaikhul terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* sebelum Akad Nikah

Bapak Syaikhul merupakan salah satu Tokoh Agama di Desa Jepangrejo. Ketika ditemui dikediamannya, beliau memberikan tanggapan terhadap tradisi pelaksanaan walimayul 'ursy sebelum akad nikah. Beliau berpendapat bahwa tradisi walimatul 'ursy sebelum akad nikah kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dengan contoh kisah Rasulullah yang melaksanakan walimatul 'ursy setelah akad nikah maka beliau berpendapat kurang setuju akan adanya tradisi pelaksanaan walimatul 'ursy tersebut. Beliau juga menyatakan jika sampai saat ini masih berjuang untuk mengubah tradisi tersebut dan hasilnya ada beberapa daerah yang melakukan tradisi tersebut sudah mulai merubahnya.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Nabela Oktavia, Wawancara oleh pedulis, 16 Maret 2023

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN TRADISI WALIMATUL ‘URSY SEBELUM AKAD NIKAH DI DESA JEPANGREJO

A. Analisis Pelaksanaan Tradisi *Walimatul ‘Urs* Sebelum Akad Nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora

Nikah menurut arti bahasa adalah ad-dhommu yang berarti kumpul. Definisi an-nikah adalah akad yang mengandung di perbolehkannya wathi (bersetubuh) dengan menggunakan lafadz Inkah atau tazwij atau terjemahannya. Sunnah bagi suami yang pandai untuk mengadakan walimatul ‘urs. Waktu walimatul ‘urs terhitung setelah akad nikah akan tetapi yang lebih utama walimah tersebut diadakan setelah melakukan senggama atau wathi atau dukhul. Walimah adalah nama dari tiap-tiap hidangan (baik makanan maupun minuman) yang dibuat karena adanya kebahagiaan. Sedangkan ‘urs artinya pengantin. Jadi, walimatul ‘urs adalah makanan atau minuman yang dibuat karena adanya akad nikah atau adanya pengantin.

Mendatangi undangan walimatul ‘urs hukumnya wajib, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

“seburuk-buruknya makanan adalah makanan walimah yang hanya mengundang orang-orang kaya dan meninggalkan orang-orang fakir. Barang siapa yang tidak mendatangi

undangan walimah maka sungguh itu telah mendurhakai Allah dan Utusannya”,¹¹⁰

Sedangkan mendatangi undangan walimah selain walimatul ‘urs sekalipun walimah akad walaupun walimah tersebut bersambung dengan akad maka hukumnya adalah sunnah, jika walimah diadakan setelah akad nikah mendatangi walimah tersebut adalah wajib.

Akan tetapi hukum wajib dalam walimatul ‘urs dan sunnah dalam walimah selainnya harus memenuhi atau dengan beberapa syarat, diantaranya: a. Di tempat walimah tidak ada tempat maksiat sekalipun maksiat kecil, b. undangan tidak hanya dikhususkan untuk orang-orang kaya, c. undangan di hari pertama, d. Orang yang diundang ditentukan, e. Tidak diundang karena arah jabatannya, f. Undangannya harus mantap, g. Orang yang mengundang dan yang diundang harus muslim, h. Hartanya orang yang mengundang tidak subhat, apalagi haram, i. Orang yang mengundang adalah orang yang mempunyai wewenang secara mutlak dalam membelanjakan hartanya, j. Disana tidak ada wanita ajnabiah (wanita yang bukan mahram) yang dikhawatirkan terjadi fitnah, k. Orang yang mengundang tidak termasuk orang fasik atau orang dholim, l. orang yang diundang tidak sedang sakit.

¹¹⁰ Nabela Oktavia, terjemah langsung dari Kitab *Tanwirul Qulub* Karangan Syekh Muhammad Amin Alkurdi, (Surabaya:hidayah), hal.280

Jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi maka hukum wajib dan sunnah akan tidak berlaku lagi, berdasarkan pengamatan dari penulis, tradisi *walimatul 'urs* sebelum akad nikah yang terlaksana di Desa Jepangrejo mengandur unsur kemaksiatan seperti halnya muda mudi yang bukan mahram dikumpulkan dalam malam resepsi sebelum akad nikah tersebut. Di tambah dengan berpegangan tangan dan semacamnya menjadi hal yang biasa bagi mereka menambah akan kesembatan untuk lebih dalam terjerumus kemaksiatan. Selain itu, pada malam resepsi sebelum akad nikah, biasanya ketika waktu menunjukkan malam semakin larut perjudianpun terjadi.

Berdasarkan wawancara penulis dan beberapa narasumber dapat dipahami bahwa pelaksanaan tradisi *walimatu 'urs* sebelum akad nikah sudah menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh 50% warga Desa Jepangrejo. Pelaksanaan walimah sebelum akan berlangsung juga bukan tanpa sebab, dari beberapa narasumber hal tersebut dikarenakan untuk mempersingkat waktu dan memperkecil besaran pengeluaran. Penerapan adat maupun budaya pernikahan di masyarakat desa Jepangrejo khususnya, dan daerah lain pada umumnya melalui beberapa tahapan yang lazim diterapkan oleh masyarakat. Di desa Jepangrejo, kecamatan Blora, kabupaten Blora sudah menjadi hal yang biasa jika mengadakan resepsi pernikahan atau *walimatul 'urs* sebelum adanya akad nikah. Masyarakat setempat menganggap hal tersebut merupakan hal yang lumrah dalam beberapa kasus.

Berdasarkan pengamatan penulis dari praktik walimah sebelum akad nikah di desa Jepangrejo dilakukan hampir secara keseluruhan dari pernikahan yang sudah dilaksanakan. Meskipun begitu, ada beberapa keluarga yang mampu dan menggelar suatu acara tertentu selepas akad nikah. Seperti mengadakan pengajian umum dengan mendatangkan dai/penceramah dari luar daerah, atau menggelar tontonan dangdut serta kesenian lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa tradisi *walimatul 'urs* sebelum akad nikah dilangsungkan dikarenakan untuk mempersingkat waktu dan menghemat biaya, alasan itu belum cukup kuat untuk dijadikan dasar atas *'adat* tersebut. Karena di hadits sudah dijelaskan, apabila ia tidak mampu menyembelih kambing maka cukup dengan sesuatu sesuai dengan kadar kemampuannya. Imam Al-Bukhari dalam riwayat hadits lainnya mengatakan bahwa Rasulullah merayakan walimah pernikahannya dengan dua mud bubur gandum.¹¹¹ Hal ini sudah jelas jika merayakan walimah tidak harus mewah, sederhana pun bisa sesuai dengan kemampuan mempelai. Jika dikata walimah sebelum akad nikah dengan alasan menghemat biaya sangatlah tidak benar. Untuk mempersingkat waktu, juga bukan alasan yang tepat dikarenakan setelah akad mengundang orang untuk walimah tidaklah memakan waktu yang terlalu banyak.

¹¹¹ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab: Fiqh Ibadah dan Muamallah*, (Jakarta: Amzah), 2015, hal. 337

pengertian *walimatul 'urs* secara terminologi yaitu suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.¹¹² Berdasarkan pengertian tersebut yang menyatakan bahwa *walimatul 'urs* merupakan penjamuan karena sudah menikah, maka pelaksanaan tradisi *walimatul 'urs* sebelum akad nikah kurang sesuai dengan pengertian walimah itu sendiri. Ada juga yang menyatakan bahwa *walimatul 'urs* adalah sebuah acara yang diadakan untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT karena telah terlaksananya akad nikah atau pernikahan dengan cara menghadirkan makanan.¹¹³ Dari pengertian tersebut dapat dipahami jika *walimatul 'ursy* itu ada karena rasa syukur atas terlaksananya akad nikah atau suatu pernikahan. Jika dilakukan sebelum terjadinya suatu akad nikah maka tidak sesuai.

Walimatul 'urs bukan sesuatu yang wajib atau harus dilaksanakan oleh seseorang yang sudah atau melangsungkan pernikahan. Akan tetapi Rasulullah juga melaksanakan *walimatu 'urs* setelah akad nikah berlangsung itu bisa dijadikan sumber dasar hukum untuk umat muslim melaksanakan *walimatul 'urs* dan berarti sunnah. Tidak adanya ketentuan yang pasti terkait ketentuan pelaksanaan *walimatul 'urs* maka pelaksanaan tradisi *walimatul 'urs* sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo boleh saja

¹¹² Muhammad Irsyad Supomo, "Tradisi walilamtul Ursy Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Study Kasus di Desa Clering Kecamatan Donororjo Kabupaten Kudus)." *Tesis*. 28.

¹¹³ Amir Syarifuddin, "Hukum Perkawunan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan." Kencana Prenada Media Group: Jakarta (2009), 155.

dengan berdasarkan adat atau sebuah tradisi yang sudah dari dulu dilakukan oleh warga setempat. Jika dirasa walimah sebelum akad nikah dilangsungkan tidak menimbulkan madharat untuk pelaksana maka boleh saja dilakukan.

Berdasarkan beberapa macam kategori prosesi pernikahan yang terjadi di Desa Jepangrejo, kategori pertama yang melaksanakan prosesi pernikahan dari *Ndodog Lawang* sampai foto bersma secara berurutan pada hakikatnya itu sudah baik dan mengikuti sunnah dan anjuran agama islam. Sebagiaman yang dianjurkan oleh 4 Madzhab.

Hukum *Walimatul 'Urs* sunnah *muakkad* (sangat dianjurkan). Oleh karena itu di sunnahkan bagi sang suami ketika sudah berhubungan badan dengan istri mengundang para saudara, kerabat, atau teman untuk menghadiri acara walimah dengan menyediakan makanan sekadar kemampuan sang suami. Menurut Madzhab Maliki, walimah hukumnya mandub, tidak wajib dan tidak synnah menurut pendapat yang shahih. Menurut Madzhab Syafi'i, sunnah membuat makanan dan mengundang orang-orang untuk merayakan acara kebahagiaan, baik acara pernikahan, khitanan atau lainnya.¹¹⁴

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa kesunnahan walimah hanya ada dalam *walimatul 'urs*. Mengundang tamu selain *walimatul 'urs* hukumnya boleh asal tidak bertentangan dengan

¹¹⁴ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab: Fiqh Ibadah dan Muamallah*, (Jakarta:Amzah), hal.337

ajaran Islam. Begitu juga Madzhan Maliki, walimah yang disunnahkan hanya *walimatul 'urs*. Adapun yang lain hukumnya boleh, tidak disunnahkan. Madzhab Hanbali mengatakan bahwa walimah yang disunnahkan hanya *walimatul 'urs* saja. Sedangkan yang lain hukumnya boleh, kecuali makanan yang dibuat pada waktu kematian, hukumnya makruh.¹¹⁵

Adapun kategori yang kedua, yaitu prosesi pernikahan hanya melaksanakan beberapa adat atau tradisi, akan tetapi tidak mendahulukan walimah atas akad nikah, maka masih bisa dikatakan sebagai prosesi yang baik dan mengikuti anjuran sunnatullah.

Prosesi yang ketiga dimana walimah diadakan sebelum akad nikah, yang terbagi menjadi dua, yaitu walimah sebelum akad nikah dan keesokan hari setelah akad nikah tidak ada acara apa-apa. Ini berarti walimah sudah fokus pada malam hari sebelum akad nikah terlaksana, ini yang tidak mengikuti anjuran atau sunnah Nabi. Walimah sebelum akad nikah yang mana setelah akad nikah masih ada prosesi seperti makan-makan dan temu nganten dan lain-lain, maka itu masih bisa dikategorikan walimah dan mendapatkan kesunnahannya.

Kategori prosesi pernikahan yang terakhir yaitu prosesi pernikahan hanya ijab kabul atau akad nikah saja dan di dampingi kondangan atau hajatan sederhana dengan mengundang beberapa orang saja. Berdasarkan hadits nabi yang memerintahkan sahabat

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 338

Abbas untuk mengundang kerabat terdekat setelah menikahi zainab, maka katogori terakhir ini bisa dikatakan *walimatul 'urs* yang secara sederhana. Akan tetapi, jika melihat walimah dalam Konteks sekarang , itu belum termasuk *walimatul 'urs*.

Bukan perihal *sunnah* atau tidak *sunnah*. Pelaksanaan walimatul 'urs juga berdampak pada hukum yang diundang untuk hadir dalam walimatul 'urs tersebut. Dari keempat madzhab berpendapat bahwa pelaksanaan *walimatul 'urs* itu setelah akad nikah bahkan *ba'da dhukhul*. Waktu pelaksanaan walimah terdapat perincian hukum dalam beberapa madzhab fiqh , yaitu sebagai berikut :

Menurut Madzhab Maliki, pelaksanaan walimah pada saat sang suami sudah berhubungan badan dengan istri atau sebelumnya. Sebagian ulama Malikiyah mengatakan kesunnahan walimah ketika belum melaksanakan hubungan badan. Hal ini karena tujuan walimah untuk menyiarkan pernikahan. Jadi, *walimatul 'urs* sebaiknya dilaksanakan sebelum berhubungan badan.

Menurut Madzhab Hanafi, waktu pelaksanaan walimah dimulai saat sang suami sudah melakukan hubungan badan hingga hari esoknya, setelah itu habislah kesunnahan walimah.

Adapun menurut Madzhab Hanbali, waktu kesunnahan walimah dimulai setelah akad nikah dan diperpanjang hingga selesai. Jadi diperbolehkan melaksanakan walimath sebelum berhubungan badan dalam jangka waktu yang tidak lama, tetapi

boleh melaksanakan walimah dalam satu atau dua hari setelahnya. Melaksanakan dihari ketiga hukumnya *makruh*.

Menurut Madzhab Syafi'I, waktu walimah dimulai ketika suami sudah melaksanakan hubungan badan, dan kesunnahannya tidak hilang dengan jangka waktu yang lama. Sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kesunnahan walimah berlaku selama tujuh hari untuk pengantin yang masih perawan dan tiga hari untuk janda. Adapun pelaksanaan setelah hari itu dikatakan qadha (pengganti). Namun yang lebih utama melaksanakan walimah yaitu setelah berhubungan badan.¹¹⁶

Jika pelaksanaannya sebelum akad nikah, apakah masih dinamakan walimatul 'urs atau bukan. Dalam hal ini penulis menyatakan jika pelaksanaan walimatul 'urs sebelum akad nikah bukanlah walimah sesungguhnya. Dan tidak wajib untuk mendatangnya. Mendatangi *walimatul 'urs* hukumnya *fardhu 'ain*. Oleh karena itu, bagi orang yang mendapatkan undangan *walimatul 'urs* tidak boleh meninggalkannya. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwa mendatangi walimah pernikahan hukumnya wajib dan tidak boleh ditinggalakan. adapun mendatangi walimah selain *walimatul 'urs* hukumnya sunnah.

¹¹⁶ *Ibid*, hal. 339-340

B. Analisis Tentang Tradisi Walimah Sebelum Akad Nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora dalam Perspektif *Al-Urf*

Sejak zaman dahulu, *walimatul 'urs* telah menjadi bagian dari perayaan pernikahan dan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari prosesi pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, tidak dapat dipungkiri hukum agama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk dalam tatanan hukum adat dan nasional.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dari pelaksanaan *walimatul ursy* sebelum akad nikah dikarenakan mengikuti adat yang sudah berlaku. Alasan selanjutnya atas tradisi tersebut diketahui karena tidak ingin merepotkan tuan rumah.

Berdasarkan khazanah hukum Islam, Para ulama' berpendapat tentang ketentuan waktu pelaksanaan *walimatul ursy*, sebagai berikut:

1. Madzhab imam Malik bin Anas: menurut para ulama Malikiyah, penyelenggaraan *walimatul ursy* dianjurkan setelah terjadinya hubungan antar kedua mempelai, yakni hubungan perkawinan. Maka disunahkan melakukan walimah. Hal ini disandarkan kepada hadis riwayat imam Bukhari yang menyebutkan Rasulullah mengundang para

sahabat untuk acara walimatul ursy sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.

2. Madzhab imam Abu Hanifah: Menurut para ulama Hanafiyah, secara umum tidak ada aturan pasti mengenai waktu pelaksanaan *walimatul ursy*. Lebih lanjut, ulama dari madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa waktu pelaksanaan walimah sebaiknya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat.
3. Madzhab imam Syafi’I dan imam Ahmad bin Hambal: ulama Safiyyah dan Hanabilah berpendapat sama bahwa ketentuan waktu pelaksanaan *walimatul ursy* disunahkan selepas melangsungkan akad nikah.

Dilihat dari perspektif Islam, walimah memiliki makna umum dan khusus. Makna umum dari walimah adalah acara perayaan yang melibatkan banyak orang. Sementara itu, secara khusus walimah mengandung makna peresmian pernikahan yang bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah sah menjadi saumi-istri, serta bentuk rasa syukur dari kedua belah pihak keluarga atas terlaksananya pernikahan tersebut. Di antara dalil yang berbicara tentang walimah tidak terdapat ketentuan pasti kapan waktu pelaksanaan dari walimah tersebut, hanya saja terdapat dalil yang menerangkan bahwa rasulullah untuk mengadakan walimah tatkala memperistri Zainab maupun Safiyah.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami bahwa tidak ada satupun ketentuan pasti mengenai kapan waktu penyelenggaraan walimah dilaksanakan. Akan tetapi berdasarkan ke empat madzhab di atas bahwa waktu pelaksanaan walimah dianjurkan untuk dilaksanakan setelah melaksanakan akad nikah. Maka dapat dipahami bahwa menurut ke empat madzhab tersebut hukum mengadakan walimah setelah akad nikah hukumnya adalah sunnah.

Praktik tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Jepangrejo Kecamatan Blora Kabupaten Blora, jika dikaji dari segi hukum adat atau *'urf* serta mengacu kepada pengertian walimah secara khusus yakni peresmian pernikahan, tentunya peresmian pernikahan itu seharusnya dilakukan setelah proses akad nikah, maka berdasarkan hal tersebut pra praktik tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Jepangrejo merupakan *'urf fasid*. Akan tetapi jika dilihat dari makna umum dari walimah, yakni perayaan yang mengumpulkan orang maka tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Jepangrejo termasuk ke dalam *'urf shahih*, dikarenakan tidak bertentangan dengan ketentuan Islam.

Praktik tradisi yang dilakukan oleh warga Jepangrejo, jika dilihat dari hubungan antara hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tradisi walimatul ursy sebelum akad

nikah dapat dikategorikan dalam teori *Receptio a Contrario*¹¹⁷ atau penerimaan yang tidak bertentangan.¹¹⁸ Artinya, hukum berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, hukum adat baru dapat digunakan atau berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi pelaksanaan walimah sebelum akad nikah ini dilakukan karena masyarakat memiliki keyakinan terhadap tradisi guna melangsungkan pernikahan.

Terkait dengan pembahasan sebelumnya, dalam ajaran Islam *walimatul ursy* seharusnya atau dianjurkan dilaksanakan pada waktu akad nikah atau setelah akad nikah terlaksana, serta tidak ada anjuran untuk melaksanakan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah.. Namun, di sisi lain tidak ada larangan dalam syariat Islam untuk mengadakan *walimatul 'urs* sebelum akad nikah.

Berdasarkan kajian teori yang dikaji, tidak ada waktu pelaksanaan walimah yang ditentukan secara khusus. Namun, dapat dipahami dari pendapat ulama yang disampaikan dalam kajian bahwa *walimatul ursy* hukumnya sunah, serta dilaksanakan setelah akad nikah. Jika walimah dilaksanakan sebelum akad nikah, kemudian orang yang melaksanakannya menyakini bahwa melaksanakan walimah tersebut sunah, maka melaksanakan walimah sebelum akad nikah dihukumi makruh

¹¹⁷ Teori yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, yang berarti hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan agama.

¹¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/ilmuhukum> diakses pada tanggal 28 maret 2023

(dilarang atau tidak dianjurkan), serta orang yang datang ke walimah tersebut juga dianggap melakukan hal yang makruh.

Tradisi walimah sebelum akad nikah yang terjadi di desa Jepangrejo tidak dilarang dalam Islam, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam adat atau tradisi disebut dengan *urf*. Namun, jika dipandang dengan konteks maqasid syar'i dengan dikaitkan terhadap tradisi masyarakat desa Jepangrejo, apakah ajaran Islam telah menyatu ke dalam norma keseharian masyarakat. Artinya, penyatuan ajaran Islam dengan keseharian masyarakat telah dibangun ke dalam aturan praktis yang dapat berlaku secara efektif untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadah).

Berdasarkan kajian maqasid syar'i yang memiliki kaitan dengan syara', dapat dipahami bahwa penekanan pada tujuan menciptakan masalah (kemaslahatan) dan mencegah terjadinya mafsadah (kerusakan) merupakan konsep yang mutlak diperlukan dalam sebuah ketentuan hukum.¹¹⁹ Oleh karena itu, jika tradisi walimah sebelum akad nikah jika masih sesuai syariat islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak menimbulkan kerusakan atau mafsadah, maka tradisi tidak dapat dikategorikan sebagai *urf* yang *sahih* (sah). Hal ini didasarkan pada alasan bahwa jika suatu hal tidak memiliki ketentuan yang pasti dalam syara', maka pertimbangan terhadap masalah dan mafsadah

¹¹⁹ Amir Syamsuddin, *Ushul Fiqih Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*. Zikrul Hakim: Jakarta, (2004), 93

menjadi lebih diutamakan. Dalam hal tradisi walimah sebelum akad nikah, dilihat dari konstruksi tradisi masyarakat serta alasan yang menyertai, tidak terdapat keburukan dalam tradisi tersebut dan bahkan terdapat masalah di dalamnya, yaitu dalam hal pembiayaan dan efisiensi waktu prosesi akad nikah.

Akan tetapi ini bisa dikategorikan sebagai *'urf fasid* jika tradisi tersebut bertentangan dengan syariat islam. Ada beberapa kasus yang ditemui penulis dalam *walimahtul 'urs* sebelum akad nikah, diantaranya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah foto bersama berdekatan, keduanya juga sudah saling berjabat tangan hingga bergandengan. Tidak ketinggalan pada proses tukar cincin yang dilaksanakan bersamaan pada malam resepsi sebelum akad, tangan saling berpegangan dan bersentuhan. Jika dilihat dari kasus ini lebih banyak madharatnya daripada masalahnya maka bisa dikategorikan *'urf fasid*. Bertatap mata saja seperti itu termasuk zina¹²⁰ apalagi bersentuhan kulit dengan kawan jenis yang belum mahram kita.

Selain itu, ada beberapa madharat yang menjadi perhatian penulis, yaitu jika dikhawatirkan salah satu calon mempelai baik calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan melarikan diri (kabur) di tengah malam sebelum akad nikah terselenggara. Itu akan merugikan banyak pihak diantaranya pihak keluarga yang sudah menggelar walimah. Selain itu juga mendapat buah bibir dari para tetangga dan

¹²⁰ Lrshofa, *Alif Lam Mim*, (Indonesia:Guepedia), 2020, hal.12

menanggung malu. Walaupun untuk sampai sekarang penulis belum menemukan kasus seperti itu. Itu dapat dijadikan sebagai dasar kehati-hatian dalam menetapkan sebuah keputusan. Lebih baik jika walimatul 'urs dilaksanakan setelah akad nikah, tidak khawatir akan menghilangnya salah satu pihak, juga sudah benar-benar sah atau resmi menjadi sepasang suami istri. Jadi wujud rasa syukur benar-benar nyata.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulisan paparkan di atas mengenai permasalahan tradisi walimah sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Bloro Kabupaten Bloro, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi walimah sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Bloro Kabupaten Bloro berbeda pelaksanaannya dengan *walimatul 'urs* pada umumnya, dimana pelaksanaan walimah dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan. Ketika akan melaksanakan ijab Kabul masyarakat terlebih dahulu melaksanakan walimah di hari atau malam sebelum akad nikah dilaksanakan. Tujuannya untuk mempersingkat rangkaian acara prosesi pernikahan.
2. *Walimatul 'urs* sebelum akad nikah di Desa Jepangrejo Kecamatan Bloro Kabupaten Bloro disebabkan oleh kepercayaan masyarakat bahwa prosesi dari adat pernikahan yang ada dan telah dijalankan secara turun temurun.
3. Tinjauan Al 'Urf terhadap tradisi walimah sebelum akad nikah di desa Jepangrejo Kecamatan Bloro Kabupaten Bloro dapat disimpulkan sebagai hukum adat atau 'urf. Prosesi adat pernikahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Jepangrejo merupakan 'urf sah, artinya sebuah kebiasaan

yang dianggap sah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pelaksanaan akad nikah sebelum akad nikah tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar syariat Islam, hal ini dikarenakan masyarakat mempercayai dan melaksanakan serta menganggap sebagai hal yang baik. Prosesi adat pernikahan yang terjadi dalam masyarakat Desa Jepangrejo dapat juga dikategorikan sebagai '*urf fasid*', artinya kebiasaan tersebut mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at islam. Hal ini dikarenakan banyak *kemadharatan* yang terjadi dan akan terjadi jika kebiasaan itu dilaksanakan seperti halnya perzinaan dan lain-lain. Sedangkan, berdasarkan pandangan ulama tiga madzhab tidak ada yang menyebutkan waktu pelaksanaan walimah sebelum akad nikah. Jika mengacu kepada pendapat ulama Hanafiyyah, maka tidak terdapat waktu yang jelas dalam pelaksanaan walimah harus dilaksanakan, kemudian hal ini dikembalikan ke adat kebiasaan dari masyarakat.

A. Saran

Setelah mempelajari dan menganalisis beberapa artikel yang dijadikan rujukan dalam penelitian studi walimatul ursy sebelum akad nikah dan studi lapangan yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut; 1) Bagi peneliti mahasiswa, perlu dilakukan penelitian yang lebih lanjut dengan sampel penelitian yang lebih banyak. 2) Bagi peneliti utama,

perlu menyajikan data yang tepat dan lengkap agar mampu digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

B. Penutup

Segala Puji bagi Dzat Yang Cinta-Nya mendahului Cinta hamba-Nya kepada-Nya. Salam Sejahtera dan Salawat kepada Utusan dan Rasul-Nya tercurah untuk Nabi Muhammad SAW. Atas segala nikmat dari Allah, skripsi ini dapat terselesaikan. Peneliti sangat menyadari akan banyaknya kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pribadi secara terkhusus, dan pembaca secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an Terjemah Kemenag 2019.
- Abubakar, Ali and Yuhanisbar, "Hukum *Walimah al-Urs* Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusia." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 2019.
- Aminudin dan Harjan Syuhada, *Al-Qur'an Hadis Madrasah Aliyah Kelas XI*, (Jakarta:Bumi Aksara),2022.
- Amalia, Khikmatul, "Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam." *As-Salam*, 2020.
- Al-Hasyimy, M, M, Zainy., "Sistematika Teori Hukum Islam (Qawaid Fiqhiyyah)." Darul Hikmah Jombang dan Maktabah al-Syarifah al-Khodijah : Jombang, 2008.
- Andiko, Toha, "Ilmu Qowa'ide Fiqhiyyah Panduan Praktis dalam Memproses Problematika Hukum Islam Kontemporer." Penerbit Teras: Yogyakarta, 2011.
- Anuar Ramli, Mohd. "Instrumen 'Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia." *Jurnal Pengajian Melayu*, 2006.
- Bakar, A. A., et al, "Hukum Walimatul al-Urs Menurut Perspektif Ibn Hazm al-Andalusi." *El-Ussrah : Jurnal Hukum Keluarga*, 2019.

- Bisri, Hasan, "Model Penelitian Fiqh." *Prenada Media: Bogor*, 2003.
- Chair, Miftahul, "Pelaksanaan Walimah Al-Urs dalam Mazahb Syafi'i Studi di Kecamatan Medan Tembung." *Tesis*. Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Sumatera Utara, 2011.
- Dasri, "Tradisi *Temettok* pada Saat *Walimatul Ursy* Menurut Ulama dan Majelis Adat Aceh (MAA) (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Singkil)." *Tesis*, UIN Sumatera Utara. Medan, 2020.
- Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, "Moderasi Beragama Perspektif Bimas." *Sekretariat Ditjen Bimas Kementerian Agama: Jakarta*, Jakarta, 2020.
- Djazuli, A., "Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam Edisi Revisi", Jakarta:Kencana, 2005.
- Fahreza, Ilham, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Adat Istiadat Yalil dalam Walimatul 'Ursy." *Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Banten, 2021.
- Farabi Dinata, Muhd. "Implementasi Walimatul Ursy Pernikahan Menurut Hukum Adat di Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil

- Provinsi Aceh.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2021.
- Fauzi, Abdullah. *Fathul Izar (terjemah) : Memahami Seksologi dalam Islam*. Bekasi: Pustaka al-Muqsith, 2020.
- Jauzi, Ibnu, “Minhajul Al-Qashidin Jilid 2 : Terjemah.” Pustaka Azam: Jakarta, 2016.
- Khoirunnisak, Afifah “Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Pernikahan Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Fiqih Munakahat (Studi Kasus di Dusun Kloron Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban kabupaten Sukoharjo)”, *Skripsi*. IAIN Surakarta. Surakarta, 2020.
- Kurnia, Intan, “Tradisi *Talem Ampek* dalam *Walimatul Urs* di Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Bou Utara Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.” *Skripsi*. IAIN Batusangkar. Batusangkar, 2022.
- Lutfiyah, “Realasi Budaya dan Agama dalam Pernikahan.” *Jurnal Hukum Islam*, 2014.
- Latip, Abdul dkk, *Ushul Fiqh dan Kaedah Ekonomi Syariah*, (Medan:Merdeka Kreasi), 2021.

- Makmun, Moch, Lukluil, “Adat Pernikahan di Pekalongan.”
Jurnal Balai Litbang Agama Semarang, 2013.
- Maulidiyah, Nadwah and Asnawi, “Tradisi *Walimatul Ursy* di Desa Panaongan Kecamatan Pasaongan Kabupaten Sumenep (Analisa semiotika Komunikasi dakwah)”*Maddah*, 2019.
- Muchtar, Asmaji, *Dialog Lintas Madzhab: Fiqh Ibadah dan Muamallah*, Jakarta: Amzah, 2022.
- Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Bait al-Afkar: Riyadh, 1998.
- Munawaroh, Latifah, “Tes Kesehatan Sebagai Syarat Pra Nikah: Studi UU Pernikahan di Kuwait”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 2019.
- Munawaroh, Latifah, “Harmonisasi Antar Umat Beragama Melalui Pernikahan Beda Agama”, *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, 2017.
- Shihab, M. Quraish., “Pengantin Alquran: 8 Nasehat Pernikahan Untuk Anak-Anakku” *Lentera Hati*: Tangerang, 2015.
- Rizal, Fitra, “Penerapan *‘Urf* Sebagai Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2019.

- Rofiki, Muhammad, “Tradisi *Bhe-Ghibeh* dalam Pernikahan di Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Perspektif *al-Urf*.” *Tesis*, Pascasarjana UIN Kyai Haji Achmad Siddiq. Jember, 2022.
- Romli SA, “Pengantar Ilmu Ushul Fiqh.” *Kencana: Depok*, 2017.
- Saleh, Abdul Mun’im, “Hubungan kerja Usul al-Fiqh dan al-Qawaid al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam.” *Yogyakarta: Nadi Pustaka*, 2012.
- Solihah, Binti Amaliatus, “Penyerahan Mahar Sebelum Akad Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.)” *Skripsi*. UIN Sunan Ampel. Surabaya, 2018.
- Spencer-Oatey, H. “What is culture? A compilation of quotations.” *GlobalPAD Core Concepts. Available at GlobalPAD Open House*, 2012.
- Supomo, Muhammad, Irsyad, “Tradisi Walimatul Ursy Sebelum Akad Nikah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Clering Kecamatan Donororjo Kabupaten Kudus)” *Tesis*, Pascasarjana IAIN Kudus. Kudus, 2021.

Syarifuddin, Amir, "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan." Kencana Prenada Media Group :Jakarta 2009.

Syarifuddin, Amir, "Ushul Fiqh 2." *Logos: Jakarta*, 1999.

Wibowo, Ja'far, "Tradisi Tompang dalam *Walimatul al-Urs* Perspektif 'Urf (Studi di Desa Tambuko, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep." *Tesis*, UIN Malik Ibrahim. Malang, 2019.

Tim Penyusun BPS Blora, "Kecamatan Blora dalam Angka 2022." BPS Kabupaten Blora: Blora, 2022.

Wati, Wirda, "Pelaksanaan Golek Pulang Sanak Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Adat Perkawinan Terantang Dan Desa Parit Baru Kecamatan Tambang.)" *Skripsi* ,UIN Syarif Kasim Riau. Pekanbaru, 2010.

<https://islam.nu.or.id/hikmah/nasihat-rasulullah-terhadap-orang-yang-enggan-menikah-zRDPx> diakses pada 01/02/2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/ilmuhukum> diakses pada tanggal 28 maret 2023.

LAMPIRAN

Transkrip Hasil Wawancara

Wawancara dengan sesepuh desa Jepangrejo

Peneliti: Bagaimana proses dari adat pernikahan, mulai dari urutan prosesi hingga nama dari serangkaian acara tersebut.

Mariono: Semisal acara hari Kamis pagi ijab, Rabu malam *buwohan* (kondangan atau acara untuk orang yang diundang ke dalam acara), setelah itu penutup

Peneliti: Kenapa setelah ijab langsung langsung dilakukan *tutup gedeg* seperti itu?

Marino: Biar cepet saja.

Peneliti: Apa dulu bapak juga melakukan hal adat tersebut?

Mariono: Iya, dulu bapak juga melakukan hal tersebut.

Peneliti: Apa bapak bisa menceritakan kenapa adat walimatul ursy dilakukan sebelum akad? Dan bagaimana pandangan bapak?

Mariono: Adat ini sudah dilakukan secara turun-temurun, untuk menjelaskan secara terperinci, bapak juga tidak bisa, Cuma bapak dulu pernah mendapatkan cerita dari orang tua

kenapa adat walimatul ursy ini terjadi sebelum akad nikah. Selain, biar cepat, kata orang tua dulu, ada kemungkinan walimah nikah ini mengikuti walimah untuk orang yang akan berangkat haji.

Peneliti: Bagaimana dengan kegiatan *Buwoh*, Pak? Apakah juga dilakukan setelah akad nikah?

Mariono: Tidak, kegiatan *Buwoh* juga dilakukan hari sebelum akad nikah, atau pun malam sebelum akad nikah.

Peneliti: Apakah kegiatan *Mbesan* dilakukan setelah akad nikah?

Mario: Tidak, acara/kegiatan tersebut dilakukan pada malam widadari (malam sebelum ijab). Pada malam yang sama perempuan dirias dan disaat itu juga dilaksanakan walimatul ursy. Baru besok paginya dilakukan ijab kabul. Setelah itu selesai atau tutup gedeg. Akan Tetapi ada juga Setelah acara ini, warga melakukan acara/kegiatan *lek-lekan*. Setelah akad, orang yang mempunyai hajat tidak melakukan kegiatan apapun. Kecuali ada tontonan, seperti dangdutan ataupun pengajian.

Peneliti: Apa hal seperti ini terjadi di daerah sini saja?

Mariono: Tidak, di hal seperti ini terjadi hanya di empat dukuh dari delapan dukuh yang ada di desa Jepangrejo, di dukuh yang lain melaksanakan walimatul ursy setelah akad nikah.

Wawancara dengan Kepala Desa Jepangrejo

Peneliti : Apakah Bapak mengetahui tradisi walimah yang ada di Desa Jepangrejo ini ?

Sugito: Sebagai Kepala Desa saya sudah pasti tau mengenai apa dan tradisi apa yang ada di Desa ini.

Peneliti: Bagaimana tradisi walimah di Desa Jepangrejo ini ?

Sugito: Pelaksanaan walimah di Desa Jepangrejo ini sangat menarik , terdapat delapan dukuh dan delapan dukuh itu seperti terbelah menjadi dua dalam pelaksanaan walimatul 'urs. Anggap saja dukuh satu yaitu dukuh yang melaksanakan walimah sebagaimana umumnya. Duku satu terdiri Gusten, Glagahn, Jasem dan Jlubang. Keempat dukuh ini melaksanakan prosesi pernikahan sebagaimana umumnya dimaulai dari *ndodog lawang*. Acara resepsi atau walimahnya pun digelar setelah pagi hari melaksanakan akan nikah yang didalamnya terdapat ijab kabul. Resepsinya atau walimahnya juga sama sesuai adat jawa yang berlaku, *temu nganten*, *dulangan*, dan lain-lain juga

ada dalam itu. Tamu undangan pun di undang untuk menghadiri walimah setelah atau waktu akad nikah.

Peneliti : Bagaimana dengan dukuh yang melaksanakan walimah sebelum akad nikah ?

Sugito : Berbeda halnya dengan sebut saja dukuh dua, yang terdiri dari jepang I, jepang II, jepang III, dan jepang IV. Keempat dukuh ini melaksanakan resepsi atau walimah malam hari sebelum akad nikah terlaksana. Mengundang Tamu undanganpun pada malam hari sebelum acara Akan Nikah terlaksana. Walaupun ada juga beberapa masyarakat yang walimah digelar pada malam hari sebelum akad nikah, keesokan harinya setelah akad nikahpun ada prosesi adat seperti *temu nganten*, *dulangnan* dan lainnya. Tapi pada umumnya setelah akad nikah langsung selesai dan itu hanya dihadiri oleh keluarga besar saja atau keluarga terdekat. Prosesi walimah yang digelar malam hari sebelum akad nikah dilaksanakan juga juga sama seperti prosesi walimah setelah akad nikah, yang membedakan hanya waktunya saja. Calon kedua pengantin juga sudah duduk bersama layaknya mereka sudah menikah, dan tamu undangan juga mendoakan dan menyalami mereka layaknya sudah sah menjadi suami istri.

Peneliti: Jika disuruh memilih, bapak lebih memilih menggunakan tradisi yang mana?

Sugito : jelas saya memilih yang pertama, sesuai dengan pada umumnya dan saya juga tinggal di Dukuh Glagahan, yang mana Dukuh ini kebiasaan walimah pada umumnya.

Peneliti: Mengapa Keempat dukuh lainnya mengadakan walimah sebelum akad nikah pak?

Sugito: kalo saya ditanya alasan pastinya, saya kurang tahu soalnya saya tidak melaksanakannya, akan tetapi masyarakat yang melaksanakan beranggapan itu lebih efisien dalam waktunya. Kalo menurut saya ya sama saja. Jika pelaksanaan walimah sebelum akad nikah dan setelah akad nikah hanya ada keluarga dekat saja , bagi saya itu malah tidak baik dan terkesan membedakan antara tamu undangan.

Wawancara dengan mbak yeni, warga yang melakukan tradisi ini

Peneliti: Saat Mbak Yeni menikah, apakah mbak juga melaksanakan adat di desa ini?

Mbak Yeni: Iya, dulu saya melakukannya.

Peneliti: Mbak melakukannya atas dasar apa, mbak?

Mbak Yeni: Mengikuti perintah orang tua.

Peneliti: Bisakah mbak memberikan gambaran tentang ritual adat yang ada?

Mbak Yeni: Sebelum menikah, ada acara tumpengan dan doa ke leluhur, ke makam para saudara begitu. Setelah itu pas malam *widadaren*, keluarga calon mempelai laki-laki datang ke rumah beserta keluarganya dengan membawa segala barang hantaran serta maskawin. Pada malam itu juga orang-orang yang kita undang datang untuk kondangan atau dengan kata lain *buwoh*. Juga, ada *lek-lekan* di mana beberapa orang dari keluarga si mempelai laki-laki menemani serta warga sekitar datang, acara ini berlangsung sampai pagi. Pagi harinya, ijab, setelah ijab biasanya

langsung *tutup gedeg* dengan kata lain kegiatan/rangkaian acara sudah selesai.

Peneliti: Kira-kira kenapa, Mbak, rangkaian acaranya seperti itu.

Mbak Yeni: Setahu saya dari orangtua biar cepat, karena kasihan orang yang punya hajat, capek dan juga menghemat biaya.

Peneliti: Dulu keluarga dari mbak melakukan tanggapan/mengelar acara seperti dangdutan atau pengajian setelah akad nikah?

Mbak Yeni: Tidak, di daerah sini tidak, kalau di dukuh lain dari desa jepangrejo, terkadang ada yang melakukannya.

Wawancara dengan perangkat desa

Peneliti: Maaf, Pak. Boleh minta tolong untuk menjelaskan tentang
Desa Jepangrejo

Perangkat desa: Jepangrejo dibagi menjadi delapan dukuh, dukuh
glagahan, dukuh Gusten, Dukuh Jasem, Dukuh Jlubang,
Dukuh Jepang I, Dukuh Jepang II, Dukuh Jepang III,
Dukuh Jepang IV.

Peneliti: Dari semua dukuh bisakah bapak menjelaskan tentang
daerah mana saja yang melakukan tradisi *walimatul ursy*?

Perangkat desa: Ada satu persamaan dari semua dukuh, yaitu
sebelum melakukan acara ater-ater udug setiap dukuh selalu
melakukan acara kirim doa ke luluhur. Acara tumpengan ini
dilakukan dua hari sebelum ijab kabul. Semisal, ijab
dilakukan hari Kamis, maka acara tumpengan dilakukan
pada hari Selasa, dan rabunya dilakukan acara ater-ater udug
di mana tuan rumah menerima tamu atau orang-orang
melakukan kondangan.

Peneliti: Berarti warga melakukan kondangan sebelum acara ya
Pak?

Perangkat desa: Iya, akan tetapi dari delapan dukuh itu, empat
dukuh yaitu Gusten, Jasem, Glagahan dan Jlubang

melakukan walimah seperti biasanya, setelah akad nikah atau ijab qobul dan biasanya podo nanggap hiburan sebagai rasa wujud bahagia atas pernikahan tersebut ditularkan kepada tetangga dan sanak saudara. Dan empat dukuh lainnya yaitu jepang 1,2,3, dan 4 itu melaksanakan walimahnya malah sebelum akad nikah, jadi setelah ater-ater udug langsung acara inti (walimah, makan-makan, buwohan) pada malam harinya kemudian keesokan harinya akad nikah setelah itu selesai (tutup gedeg).

Peneliti: Berarti yang berbeda dukuh Jepang satu, Jepang dua, Jepang tiga, dan Jepang Empat?

Perangkat desa: Iya, dari keempatnya melakukan serangkaian acara tersebut lebih cepat dan ringkas daripada empat dukuh lainnya.

Peneliti: Kenapa seperti itu?

Perangkat desa: Sejak zaman dulu seperti itu, karena biar lebih cepet dan tidak merepotkan tuan rumah.

Wawancara dengan Tokoh Agama

Peneliti: Assalamualaikum bapak, saya ingin menanyakan terkait pelaksanaan walimatul ursy di Desa Jepangrejo ini?

Pak Kyai Syaikhu: Waalaikumsalam, Iya Silahkan

Peneliti: Apakah benar bapak , jika pelaksanaan walimah di Desa Jepangrejo ini dilaksanakan sebelum Akad Nikah ?

Pak kyai Syaikhu: Iya Benar, Tapi Tidak Semuanya melaksanakan seperti itu , hanya daerah jepang saja yang melaksanakan. Saya dulu pernah bilang ke pamong desa atau mbah modin untuk merubah adat tersebut,karena menurut saya itu tidak pas. Akan tetapi kata mbah modin tidak berani merubah adat yang sudah turun temurun.

Peneliti: Apakah boleh saya tahu kenapa bapak bilang tradisi tersebut kurang atau tidak pas?

Pak Kyai Syaikhu: Wong di Kitab saja sudah jelas, Dijelaskan kalo sunnahnya Walimah itu ya setelah akad. Itu Nanti juga berhubungan sama hukumnya orang yang diundang dalam walimah to.

**Foto Wawancara bersama Bapak Sampan (Modin/Perangkat
Desa Jepangrejo)**



Foto Wawancara bersama Bapak Mariono (Tokoh Masyarakat Jepang I)



**Foto Wawancara bersama Ibu Yeni (Salah satu warga
Masyarakat Jepang I /Tukang Adang)**



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nabela Oktavia
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 30 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Gusten RT 001 RW 003 Desa
Jepangrejo Kec. Blora Kab. Blora
Telepon : 083865914392
Email : nabela.okta2@gmail.com
Pendidikan :

A. Formal

1. SDN 1 Jepangrejo (2004-2010)
2. SMP N 3 Blora (2010-2013)
3. MA Futuhiyyah 2 Mranggen (2013-2016)
4. UIN Walisongo Semarang (2016-2023)

B. Non Formal

1. Pesantren Al- Amin Mranggen Demak (2013-2016)
2. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang (2016-2017)

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus FKHM (2017)
2. Bendahara GMPK Semarang (2017-2018)
3. Sekretaris Impara Semarang (2018)
4. Pengurus Impara Uin Walisongo (2018)